

**LEGALITAS PENGGUNAAN *AI-GENERATED TRADING JOURNAL*
PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

DISUSUN OLEH

Rendy Mauladani Putra

220202110016



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**LEGALITAS PENGGUNAAN *AI-GENERATED TRADING JOURNAL*
PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

RENDY MAULADANI PUTRA

NIM 220202110016



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

Pernyataan Keaslian Skripsi

Pernyataan Keaslian Skripsi

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LEGALITAS PENGGUNAAN *AI-GENERATED TRADING JOURNAL*
PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 19 Mei 2026

Penulis,


Rendy Mauladani Putra
NIM. 220202110016

Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rendy Mauladani Putra NIM:
220202110016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LEGALITAS PENGGUNAAN *AI-GENERATED TRADING JOURNAL*
PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.
NIP: 198212252015031002

Malang, 19 Mei 2026
Dosen Pembimbing


Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum.
NIP: 197801302009121002

Halaman Pengesahan Skripsi

Halaman Pengesahan Skripsi

Dewan penguji skripsi saudara Rendy Mauladani Putra NIM: 220202110016
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LEGALITAS PENGGUNAAN *AI-GENERATED TRADING JOURNAL*
PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 5 Juni 2026

Dengan penguji,

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI, M.El.
198308042023211019
2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
198710192019032011
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
197801302009121002


(.....)
Ketua


(.....)
Penguji utama


(.....)
Sekertaris



Malang, 9 Juni 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas syariah,


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP 197108261998032002

Bukti Konsultasi

Bukti Konsultasi

Nama : Rendy mauladani putra
NIM : 220202110016
Program Studi : Hukum ekonomi syariah
Dosen pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI , M.Hum.
Judul skripsi : **LEGALITAS PENGGUNAAN
AI-GENERATED TRADING JOURNAL
PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL
DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 24 Desember 2025	Bimbingan proposal skripsi	
2.	Senin, 26 Januari 2026	Revisi latar belakang dan kajian teori	
3.	Kamis, 29 Januari 2026	ACC seminar proposal	
4.	Senin, 2 Maret 2026	Konsultasi hasil seminar proposal	
5.	Rabu, 8 April 2026	Revisi hasil seminar proposal	
6.	Senin, 13 April 2026	Konsultasi Bab I dan II	
7.	Kamis, 23 April 2026	Konsultasi Bab III dan IV	
8.	Rabu, 29 April 2026	Revisi Bab III	
9.	Rabu, 6 Mei 2026	Revisi Bab IV	
10.	Selasa, 19 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 19 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP 198212252015031002

Halaman Motto

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isra' · Ayat 36)

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ **LEGALITAS PENGGUNAAN AI-GENERATED TRADING JOURNAL PADA INVESTOR RITEL PASAR MODAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Fahrudin, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala arahan, perhatian, dan nasihat yang telah beliau berikan selama masa perkuliahan. Bimbingan beliau membantu penulis dalam menjalani proses akademik dengan lebih baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tidak ternilai dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan penulis.
8. Rekan-rekan saya yang selalu memberikan semangat, dukungan moral, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.

9. Penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha, bertahan, dan menyelesaikan setiap proses penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 19 Mei 2026

Penulis,

Rendy Mauladani Putra
NIM. 220202110016

Pedoman Transliterasi

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan Skripsi	v
Bukti Konsultasi.....	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Konsep <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dalam Bidang Keuangan	30
B. Teori Financial Technology	32
C. Investor Ritel dalam Pasar Modal.....	35
D. Pasar Modal.....	38
E. Hukum Ekonomi Syariah.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Penggunaan <i>AI-Generated Trading Journal</i> pada Investor Ritel Pasar Modal di Indonesia	50
B. Legalitas Penggunaan <i>AI-Generated Trading Journal</i> pada Investor Ritel Pasar Modal di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	65

BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
Daftar Riwayat Hidup	97

ABSTRAK

Rendy Mauladani Putra, 220202110016, 2026. **Legalitas Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* Pada Investor Ritel Pasar Modal Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Kata kunci: *AI-Generated Trading Journal*; Investor Ritel; Pasar Modal; Hukum Ekonomi Syariah; Kecerdasan Buatan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas investasi telah menghadirkan inovasi berupa *AI-Generated Trading Journal*, yaitu sistem pencatatan dan analisis transaksi yang mampu mengolah data perdagangan, membaca pola perilaku investor, mengevaluasi risiko, serta memberikan rekomendasi strategi investasi. Kehadiran teknologi ini berpotensi membantu investor ritel dalam mengambil keputusan secara lebih terukur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal di Indonesia serta menganalisis legalitas penggunaannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sedangkan teori yang digunakan terdiri atas teori investor ritel, teori pasar modal dan hukum investasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *AI-Generated Trading Journal* tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan analisis yang dapat membantu investor ritel menilai strategi investasi, mengurangi pengaruh emosi, serta memperkuat dasar pengambilan keputusan apabila digunakan sebagai *decision support system*. Namun, teknologi ini menimbulkan risiko apabila diposisikan sebagai *decision maker* yang diikuti secara buta, terutama karena adanya kemungkinan bias data, kesalahan algoritma, sistem *black box*, halusinasi informasi, serta ketergantungan berlebihan dari investor.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada dasarnya bersifat *mubah muqayyad*, yaitu diperbolehkan dengan batasan tertentu. Penggunaannya dibolehkan apabila AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bersifat transparan, tidak menyesatkan, tidak menyembunyikan risiko, tidak mendorong spekulasi, serta tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Sebaliknya, penggunaannya dapat bertentangan dengan prinsip syariah apabila rekomendasi AI diikuti tanpa verifikasi, bekerja secara tertutup atau menimbulkan unsur *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *jahalah*, atau mengabaikan prinsip *al-'adalah*, *al-amanah*, dan *al-bayyinah* dalam transaksi pasar modal.

ABSTRACT

Rendy Mauladani Putra. 220202110016, 2026, *The Legality of Using AI-Generated Trading Journal among Retail Investors in the Indonesian Capital Market from the Perspective of Islamic Economic Law*. Undergraduate Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Keywords: *AI-Generated Trading Journal; Retail Investors; Capital Market; Islamic Economic Law; Artificial Intelligence.*

The development of artificial intelligence technology in investment activities has introduced an innovation in the form of an AI-Generated Trading Journal, namely a transaction recording and analysis system capable of processing trading data, identifying investor behavior patterns, evaluating risks, and providing investment strategy recommendations. The presence of this technology has the potential to assist retail investors in making more measured decisions.

This research aims to analyze the use of AI-Generated Trading Journals among retail investors in the Indonesian capital market and to examine the legality of their use from the perspective of sharia economic law. This study is normative legal research employing statutory, conceptual, and analytical approaches. The theories used consist of retail investor theory, capital market theory, and investment law theory.

The results of the study indicate that an AI-Generated Trading Journal functions not only as a medium for recording transactions, but also as an evaluation and analytical tool that can help retail investors assess investment strategies, reduce the influence of emotions, and strengthen the basis for decision-making when used as a decision support system. However, this technology may pose risks if positioned as a decision maker that is followed blindly, particularly due to the possibility of data bias, algorithmic errors, black-box systems, information hallucination, and excessive dependence by investors.

From the perspective of sharia economic law, the legality of using an AI-Generated Trading Journal is essentially classified as mubah muqayyad, meaning that it is permissible with certain limitations. Its use is allowed when AI functions only as an assisting tool, is transparent, does not mislead, does not conceal risks, does not encourage speculation, and continues to place humans as the final decision-makers. Conversely, its use may conflict with sharia principles if AI recommendations are followed without verification, operate in a non-transparent manner, or give rise to elements of gharar, maysir, tadlis, jahalah, or disregard the principles of al-'adalah, al-amanah, and al-bayyinah in capital market transactions.

ملخص البحث

رندي مولاداني فوترا. رقم القيد: ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠٠١٦ مشروع استخدام سجلّ التداول المؤكّد بالذكاء الاصطناعي لدى المستثمرين الأفراد في سوق رأس المال بإندونيسيا من منظور القانون الاقتصادي الشرعي. البحث الجامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور برهان الدين سوسامتو، ليسانس في القانون الإسلامي، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: مجلة التداول المنشأة بالذكاء الاصطناعي؛ المستثمرون الأفراد؛ سوق رأس المال؛ القانون الاقتصادي الشرعي؛ الذكاء الاصطناعي.

لقد أدّى تطوّر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنشطة الاستثمار إلى ظهور ابتكار يتمثّل في سجلّ التداول المؤكّد بالذكاء الاصطناعي، وهو نظام لتسجيل المعاملات وتحليلها، قادر على معالجة بيانات التداول، وقراءة أنماط سلوك المستثمرين، وتقييم المخاطر، وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات الاستثمار. ومن شأن وجود هذه التكنولوجيا أن يساعد المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرارات أكثر دقّة وانضباطاً.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استخدام سجلّ التداول المؤكّد بالذكاء الاصطناعي لدى المستثمرين الأفراد في سوق رأس المال في إندونيسيا، وكذلك إلى تحليل مشروعية استخدامه من منظور فقه المعاملات الاقتصادية الإسلامية. وتعدّ هذه الدراسة بحثاً قانونياً معيارياً يعتمد على المدخل التشريعي، والمدخل المفاهيمي، والمدخل التحليلي. أما النظريات المستخدمة فتشمل نظرية المستثمرين الأفراد، ونظرية سوق رأس المال، ونظرية قانون الاستثمار.

وتُظهر نتائج الدراسة أن سجلّ التداول المؤكّد بالذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على كونه وسيلة لتسجيل المعاملات فحسب، بل يُعدّ أيضاً أداة للتقييم والتحليل يمكن أن تساعد المستثمرين الأفراد في تقييم استراتيجيات الاستثمار، وتقليل تأثير العواطف، وتعزيز أساس اتخاذ القرار، وذلك إذا استُخدم بوصفه نظاماً داعماً للقرار. غير أن هذه التكنولوجيا قد تثير مخاطر إذا وُضعت في موضع صانع القرار الذي يُتبع اتباعاً أعمى، لا سيما بسبب احتمال وجود تحيّز في البيانات، وأخطاء خوارزمية، وأنظمة غير شفافة، ومعلومات وهمية، فضلاً عن الاعتماد المفرط من جانب المستثمرين.

ومن منظور فقه المعاملات الاقتصادية الإسلامية، فإن مشروعية استخدام سجلّ التداول المؤكّد بالذكاء الاصطناعي تُعدّ في الأصل من قبيل المباح المقيد، أي إنها جائزة ضمن حدود وضوابط معينة. ويجوز استخدامه إذا كان الذكاء الاصطناعي يعمل فقط كأداة مساعدة، ويُسم بالشفافية، ولا يضلل، ولا يخفي المخاطر، ولا يشجّع على المضاربة المحظورة، مع بقاء الإنسان هو صاحب القرار النهائي. وعلى العكس من ذلك، قد يتعارض استخدامه مع مبادئ الشريعة إذا اتبعت توصيات الذكاء الاصطناعي دون تحقق، أو إذا كان يعمل بطريقة غير شفافة، أو إذا أدّى إلى ظهور عناصر الغرر، أو الميسر، أو التدليس، أو الجهالة، أو إلى إهمال مبادئ العدالة، والأمانة، والبيّنة في معاملات سوق رأس المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi modern, termasuk aktivitas perdagangan di pasar modal. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian besar adalah *AI-generated trading journal*, yaitu jurnal perdagangan otomatis yang dihasilkan oleh algoritma *AI* untuk menganalisis data transaksi, menilai pola perilaku trader, mengidentifikasi peluang pasar, dan memberikan rekomendasi tindakan investasi. *AI* tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga melakukan *real-time sentiment analysis, pattern recognition*, dan menyusun strategi keputusan seperti *entry point, exit point*, dan *risk management*. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam kajian hukum ekonomi syariah karena *AI* berpotensi menjadi pendukung bahkan penentu keputusan yang dapat memengaruhi perilaku investor, khususnya dalam pasar modal syariah.¹

¹ Nur Fitri Hidayanti dkk., “The Integration of Artificial Intelligence in Islamic Financial Services: A Review on Digital Innovation for Sharia Financial Inclusion,” *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 1 (April 2025): 8–17.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat penggunaan *AI* dalam aktivitas investasi global meningkat secara signifikan. Laporan *marcer A marsh bushines* pada tahun 2024 mencatat bahwa 91% di seluruh strategi investasi menggunakan *AI* dalam proses pengambilan keputusan.² Integrasi *AI* mampu meningkatkan efisiensi analisis investasi sekaligus mempercepat pengolahan data pasar dalam volume besar.³ Di Indonesia sendiri, penggunaan *AI* dalam *self-directed trading* meningkat cepat seiring bertambahnya investor ritel di pasar modal, yang menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencapai 20,3 juta investor pada tahun 2025.⁴ Tren ini mengindikasikan bahwa *AI-Generated Trading Journal* berpotensi digunakan secara masif oleh investor pemula maupun berpengalaman, termasuk investor yang memilih instrumen berbasis syariah.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perkembangan teknologi *AI* dalam aktivitas pasar modal menimbulkan kegelisahan akademik, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti *al- adalah* (keadilan), *al-amanah* (keamanan dan keandalan), serta larangan terhadap *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi). Dalam

² “Mercer Investments' AI integration in investment management 2024 global manager survey |marcer A marsh bushines”, Diakses 28 Januari 2026.
<https://www.mercer.com/insights/investments/portfolio-strategies/ai-in-investment-management-survey/#embed-accordion-edd5e95bd1-item-da498d1bbe>

³ Ardelia Nurul Khasanah dkk., *Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 2 (2025).

⁴ “PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Data Statistik KSEI.” Diakses 30 Januari 2026.
https://web.ksei.co.id/publications/Data_Statistik_KSEI?setLocale=id-ID.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 ditegaskan bahwa transaksi pasar modal syariah harus terbebas dari ketidakpastian berlebih dan spekulasi tanpa dasar informasi yang valid. Fatwa No. 80 juga menjelaskan konsep *jahalah* sebagai ketidakjelasan dalam akad, baik terkait objek, kualitas atau kuantitas (*shifat*), harga (*tsaman*), maupun waktu penyerahan, serta melarang *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan cacat objek akad untuk mengelabui pihak lain.⁵

Permasalahan muncul karena *AI*, khususnya yang berbasis *machine learning* dan *black box algorithm*, bekerja dengan model prediktif yang tidak selalu transparan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan *gharar* karena pengguna tidak mengetahui dasar rekomendasi yang diberikan. Bahkan, kondisi tersebut dapat mendekati *jahalah* akibat kurangnya kejelasan informasi dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi mengarah pada *tadlis* apabila sistem secara tidak langsung menyembunyikan risiko atau kelemahan dari rekomendasi investasi yang dihasilkan.

Keputusan yang dihasilkan *AI* bersifat *non-human agency*, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab (*liabilitas*) ketika terjadi kesalahan analisis, manipulasi data, atau risiko *overreliance* pada

⁵Untay Arofatul Sekar Langit dan Firman Setiawan, *Integration of Artificial Intelligence in Islamic Fintech: A Conceptual Study*, 2025.

rekomendasi *AI*. Dalam syariah, transaksi harus dilakukan oleh pihak yang memahami objek akad dan risiko yang melekat padanya (*ta'rif al-ma'qud 'alaih*). Jika keputusan diambil sepenuhnya oleh *AI* tanpa pemahaman investor, maka dapat terjadi ketidakseimbangan informasi yang bertentangan dengan prinsip transparansi (*al-bayyinah*) dalam hukum ekonomi syariah.⁶

Urgensi penelitian ini juga muncul karena regulasi positif di Indonesia belum memiliki aturan spesifik terkait penggunaan *AI* dalam pasar modal. Peraturan yang ada seperti OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan hanya mengatur kerangka umum *governance* teknologi dan mitigasi risiko, tetapi belum menyentuh aspek syariah, khususnya ketika *AI* menjalankan fungsi sebagai penentu keputusan dalam transaksi pasar modal. Ketiadaan pengaturan spesifik ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan *AI*, kekeliruan informasi, atau praktik spekulatif yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya telah memberikan arah melalui Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial.

⁶ Bambang Irawan dkk., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robo Advisor Dalam Islamic Wealth Management (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022),” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (Juli 2023): 1157–74, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3214>.

⁷ Rizki Auliadi dan Muhammad Jais, *Tantangan Implementasi AI di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika*, 4 (2025).

Pedoman tersebut menekankan bahwa penggunaan *AI* harus berlandaskan prinsip kebermanfaatan (*beneficial*), keadilan dan akuntabilitas (*fair and accountable*), transparansi dan keterjelasan (*transparent and explicable*), serta ketangguhan dan keamanan (*robustness and security*) . Selain itu, ditegaskan pula pentingnya validitas dan akurasi data, pengendalian terhadap bias algoritma, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban atas output yang dihasilkan *AI* kepada pengguna atau investor.

Tetapi keberadaan kode etik tersebut masih bersifat *soft law* dan belum terintegrasi secara eksplisit dalam rezim hukum pasar modal, terlebih dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Hal ini mempertegas bahwa kekosongan norma tidak hanya terletak pada absennya aturan teknis, tetapi juga pada belum adanya harmonisasi antara prinsip etika *AI* dengan prinsip-prinsip syariah seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), serta larangan *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, penambahan perspektif kode etik OJK dalam penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat argumentasi bahwa pengaturan *AI* di pasar modal tidak cukup hanya berbasis regulasi umum, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian mengenai hubungan *AI* dan hukum ekonomi syariah masih terbatas. Penelitian oleh Anom & Hanfiah (2024) menunjukkan bahwa *AI* dapat meningkatkan kualitas layanan bank syariah, tetapi tidak

membahas risiko normatif dari algoritma.⁸ Siti Makhmudah (2025) menilai bahwa *AI* membantu proses *screening* saham syariah, namun belum membahas peran *AI* sebagai penentu keputusan investasi.⁹ Penelitian Layyinatus & Marliyah (2025) berfokus pada manajemen risiko syariah berbasis *AI*, tetapi tidak membahas aspek *gharar* dalam prediksi pasar.¹⁰ Sementara studi Siti Auliyah et al (2024) menekankan digitalisasi pasar modal syariah, tetapi belum mengulas *AI-Generated Trading Journal* sebagai objek hukum.¹¹

Dari celah-celah inilah terlihat bahwa penelitian mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap fenomena *AI-Generated Trading Journal* masih sangat minim dan belum ada studi yang menelaahnya secara normatif, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif, mengisi kekosongan regulasi, dan menawarkan kerangka syariah bagi penggunaan teknologi *AI* dalam transaksi pasar modal. Meskipun demikian, kekurangan kajian sebelumnya menunjukkan adanya

⁸ Anom Garbo dan Hanifah Rodhiatul Latifah, *Optimasi Pelayanan Nasabah Bank Syariah Indonesia Melalui Penggunaan Kecerdasan Buatan*, 9, no. 2 (2024).

⁹ Siti Makhmudah, "Peran Artificial Intelligence Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2025).

¹⁰ Layyinatus Shifah dan Marliyah Marliyah, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Finansial Islam di Indonesia," *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital* 2, no. 1 (Januari 2025): 49–65, <https://doi.org/10.61132/apke.v2i1.768>.

¹¹ Siti Auliyah dkk., "Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (Januari 2024): 1020–25, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>.

ruang luas bagi penelitian baru untuk memberikan landasan normatif yang lebih tegas terhadap penggunaan *AI* dalam pasar modal syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal di Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada aktivitas investor ritel di pasar modal Indonesia.
2. Menganalisis legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel di pasar modal Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi modern. Kajian ini memperkaya literatur akademik mengenai analisis normatif terhadap penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dalam pengambilan

keputusan investasi. Hasil penelitian memberikan dasar konseptual mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal. Temuan penelitian mendukung penguatan kerangka teoritis mengenai integrasi teknologi dengan norma hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi investor ritel mengenai penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dalam aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariah. Hasil kajian menjadi rujukan bagi praktisi dalam memahami batasan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam transaksi pasar modal. Penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan *AI* dalam aktivitas investasi. Temuan penelitian memberikan gambaran mengenai potensi risiko hukum serta implikasi syariah yang muncul dari penggunaan teknologi berbasis algoritma dalam pengambilan keputusan investasi.

E. Definisi Operasional

1. *AI-Generated Trading Jurnal* adalah catatan sistematis dan terperinci dari seluruh aktivitas trading yang dihasilkan¹² secara otomatis oleh teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang berfungsi

¹² “Pengertian Jurnal Trading | HSB Investasi.” Diakses 30 Januari 2026.
<https://www.hsb.co.id/glosarium/j/jurnal-trading#:~:text=Jurnal%20Trading%20adalah%20catatan%20sistematis,dan%20psikologi%20Kamu%20di%20pasar.>

mencatat, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atau evaluasi atas aktivitas transaksi investasi berdasarkan data pasar, perilaku investor, dan algoritma tertentu. Jurnal ini memanfaatkan data historis dan data pasar secara real-time untuk mengidentifikasi pola transaksi, menilai kinerja investasi, serta membantu investor memahami risiko dan peluang yang muncul dalam setiap keputusan transaksi.

2. Investor ritel adalah investor saham perorangan (individu) yang melakukan aktivitas investasi di pasar modal
3. Pasar modal (*capital market*) adalah suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang (efek), baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli baik individu, perusahaan swasta, maupun institusi pemerintah dalam rangka memperoleh modal atau melakukan investasi jangka panjang.¹³
4. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma hukum yang mengatur praktik nyata kegiatan ekonomi manusia mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi yang didasarkan pada hukum Islam, dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma' para Ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴ . Norma-norma tersebut menjadi landasan dalam menilai keabsahan akad, mekanisme

¹³ karmila dan ida Ernawati, *Pasar Modal* (Yogyakarta: Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka CV, 2018).

¹⁴ Ai Wati dan Sri Hayati Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (Agustus 2023): 98–108, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>.

transaksi, serta pemanfaatan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Metode ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan, termasuk strategi yang dipakai agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Dengan adanya metode penelitian, peneliti dapat menguraikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari awal hingga akhir proses penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin hukum, pendapat para ahli, buku, serta jurnal ilmiah. Penelitian hukum normatif disebut pula sebagai penelitian kepustakaan, karena data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.¹⁶ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: kencana, 2022). h 2

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h 45

investor ritel di pasar modal Indonesia ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui dasar hukum, tujuan pembentukan norma (*ratio legis*), serta kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.¹⁷

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel di pasar modal Indonesia, baik yang bersumber dari Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun regulasi lain yang relevan.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, doktrin, serta pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama apabila belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka berpikir dan konsep hukum sebagai dasar analisis terhadap isu yang dihadapi.¹⁸

¹⁷ Djualeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020). h 39

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Pendekatan konseptual digunakan karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dalam pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menelaah konsep Artificial Intelligence, tanggung jawab hukum, transparansi algoritma, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan melalui buku, jurnal, dan pendapat para ahli.

Meskipun belum terdapat peraturan khusus mengenai *AI-Generated Trading Journal*, penelitian ini tetap menggunakan beberapa regulasi yang secara substansi mencakup aspek penggunaan teknologi berbasis AI dalam aktivitas investasi pasar modal. Regulasi tersebut antara lain Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, serta Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah dan saham. Regulasi tersebut digunakan untuk menilai penggunaan *AI-Generated*

Trading Journal dari aspek perlindungan investor, transparansi, tanggung jawab hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta mengetahui penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji konsep hukum mengenai penggunaan *AI-Generated Trading Journal* kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki kekuatan mengikat dan otoritas dalam sistem hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI, serta regulasi

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). H 121

²⁰ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022).

lain yang berkaitan dengan penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel di pasar modal Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis penelitian.²¹
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan pelengkap terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.²²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam penelitian hukum normatif. Teknik ini menitikberatkan pada pengumpulan dan penelaahan bahan hukum tertulis berupa norma hukum positif, doktrin, hasil penelitian akademik, serta putusan pengadilan. Studi dokumen dilakukan melalui kegiatan menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Sumber yang digunakan meliputi peraturan perundang-

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020). H 42

²² Ibid.

undangan, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.²³

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul. Bahan hukum tersebut kemudian diperiksa, dikelompokkan, diverifikasi, dianalisis, lalu disusun menjadi kesimpulan. Proses ini bertujuan agar data yang digunakan tersusun secara sistematis, relevan dengan rumusan masalah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁴

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam pengolahan bahan hukum. Pada tahap ini, data yang diperoleh ditelaah kembali dari segi kelengkapan, kejelasan, konsistensi, serta relevansinya dengan fokus penelitian.²⁵

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema pembahasan. Pengelompokan diarahkan pada bahan hukum mengenai *AI-Generated Trading Journal*, investor

²³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deppublish, 2021).

²⁴ satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum* (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024).

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

ritel, pasar modal, regulasi terkait, serta prinsip Hukum Ekonomi Syariah.²⁶

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan bahan hukum. Pemeriksaan dilakukan terhadap sumber, isi, validitas, serta keterkaitannya dengan isu hukum yang diteliti.²⁷

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan yuridis. Bahan hukum yang telah tersusun ditelaah untuk menemukan hubungan antara penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.²⁸

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.²⁹

²⁶ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2021).

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar - Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023).

²⁹ Nanda Dwi Rizkia dkk., *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022).

G. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri dan mempelajari berbagai penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik yang dibahas, baik yang berasal dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, terdapat beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Referensi yang ditulis oleh Dwi Putra, Dkk tahun 2025 yang berjudul *“Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi”*.³⁰ Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip syariah dalam investasi dan pasar modal di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini menyoroti perkembangan pasar modal syariah, regulasi yang mengaturnya, serta peran OJK dan DSN-MUI, dengan temuan utama berupa masih adanya ketidakharmonisan regulasi, rendahnya literasi hukum syariah investor, dan lemahnya pengawasan serta penyelesaian sengketa yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tantangan hukum dalam implementasi prinsip syariah di pasar modal Indonesia dan merumuskan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum, melalui penguatan regulasi, peran pengawas, dan literasi hukum syariah bagi pelaku pasar.

³⁰ Dwi Putra Nur Maulana dkk., “Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi,” *Yayasan Literasi Emas Nusantara* 02, no. 02 (2025).

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya teliti karena sama-sama membahas investasi dan pasar modal di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Namun berbeda karena penelitian saya secara khusus mengkaji *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal perspektif hukum ekonomi syariah, Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada implementasi prinsip syariah dalam investasi dan pasar modal secara umum tanpa membahas peran teknologi *AI* sebagai penentu keputusan investasi.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ridoni Julistiyan, Tahun 2022 yang berjudul "*Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading (Analisis Hukum Pt. Indo Premier Sekuritas)*"³¹ membahas praktik investasi saham syariah di pasar sekunder dengan menggunakan robot trading pada PT. Indo Premier Sekuritas. Isi kajian diawali dengan penjelasan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yang didukung kemajuan teknologi informasi, khususnya penggunaan sistem perdagangan otomatis (robot trading). Penulis menguraikan mekanisme transaksi saham syariah, konsep dan cara kerja robot trading, serta regulasi yang berlaku, baik dari sisi hukum pasar modal maupun fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan

³¹ Ridoni Julistiyan, "*Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading (Analisis Hukum Pt. Indo Premier Sekuritas)*," UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022.

dokumentasi untuk melihat praktik nyata transaksi saham syariah berbasis robot trading di lapangan.

Fokus kajian skripsi ini terletak pada analisis keabsahan praktik jual beli saham syariah dengan robot trading ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Penelitian menelaah apakah penggunaan robot trading hanya berfungsi sebagai alat bantu (wasilah) yang dibolehkan secara syariah, atau justru berpotensi menimbulkan unsur terlarang seperti maisir (spekulasi), *gharar* , dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Selain itu, kajian juga menyoroti aspek perlindungan hukum bagi investor, mengingat belum adanya regulasi khusus tentang robot trading di Indonesia, sehingga diperlukan kejelasan posisi hukum robot trading dalam praktik pasar modal syariah.

Penelitian saya dan skripsi ini sama-sama membahas penggunaan teknologi dalam investasi saham syariah dan menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Keduanya menyoroti kekhawatiran yang sama, seperti potensi spekulasi, ketidakjelasan informasi, dan perlindungan bagi investor. Namun, skripsi yang ditulis oleh Ridoni hanya membahas *robot trading* sebagai alat bantu otomatis yang tetap dikendalikan oleh manusia, sehingga kehalalannya bergantung pada pemahaman investor. Sementara itu, penelitian saya membahas *AI-Generated Trading Journal* yang memiliki fungsi lebih kompleks sebagai *decision support system* bahkan menjadi *decision maker* investasi melalui algoritma prediktif dan analisis data lanjutan.

Penelitian saya juga menekankan isu non-human *agency*, *black box algorithm*, tanggung jawab hukum, risiko *overreliance* investor, serta kekosongan regulasi syariah terhadap penggunaan *AI* di pasar modal Indonesia, sehingga menghadirkan kebaruan dan kontribusi normatif yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang ditulis oleh Dhia Aufal Asyraf, Tahun 2025, “*Efektivitas Penggunaan Advisor Pada Aplikasi Bibit Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto)*”.³² Mengkaji efektivitas penggunaan *robo advisor* pada aplikasi Bibit dalam membantu pengambilan keputusan investasi Generasi Z, khususnya mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto. Fokus isi penelitian menyoroti peran fitur utama *robo advisor auto risk profiling*, *auto financial plan*, dan *auto rebalancing* dalam memudahkan investor pemula memulai investasi reksa dana. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menggambarkan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan rekomendasi investasi berbasis algoritma serta manfaat praktis yang dirasakan.

Fokus kajiannya terletak pada efektivitas sistem, tingkat kepercayaan pengguna, dan pemahaman terhadap profil risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Robo Advisor* cukup efektif dan dipercaya pengguna, namun pemahaman mahasiswa terhadap cara kerja

³² Dhia Aufal Asyraf, “Efektivitas Penggunaan Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto),” Purwokerto: UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

algoritma masih terbatas dan cenderung pasif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan digital dan penguatan fitur edukatif agar keputusan investasi mahasiswa lebih mandiri dan kritis.

Penelitian Dhia Aufal Asyraf (2025) memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas penggunaan teknologi berbasis algoritma dalam membantu pengambilan keputusan investasi, khususnya pada investor pemula.

Namun, penelitian tersebut berfokus pada robo advisor yang masih berfungsi sebagai pemberi rekomendasi investasi, serta menitikberatkan pada aspek efektivitas dan tingkat kepercayaan pengguna. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada peran *AI* yang lebih otonom dalam bentuk *AI-Generated Trading Journal*, serta mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait potensi *gharar* , *maysir*, dan kurangnya transparansi dalam sistem berbasis *AI*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Wildayanti dan Rehulina, Tahun 2026 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kerentanan Sistem Pada Perdagangan Saham Berbasis AI*"³³ membahas perkembangan perdagangan saham berbasis *Artificial Intelligence (AI)*

³³ wildayanti wildayanti dan rehulina, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kerentanan Sistem Pada Perdagangan Saham Berbasis Ai," *Jurnal Prespektif Hukum* 06, no. 2 (Januari 2026).

di Indonesia yang menawarkan efisiensi dan otomatisasi dalam pengambilan keputusan investasi, namun sekaligus menghadirkan berbagai kerentanan sistem. Penulis menyoroti risiko utama seperti kegagalan algoritma, bias data, serangan siber, manipulasi pasar, serta karakter “*black box*” *AI* yang menyulitkan transparansi dan penelusuran kesalahan. Melalui pendekatan yuridis normatif, jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi *AI* mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi transaksi, ia juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi investor apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan tata kelola yang memadai

Fokus kajian jurnal terletak pada perlindungan hukum investor terhadap kerentanan sistem perdagangan saham berbasis *AI* serta efektivitas regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya peran OJK dan BEI. Hasil kajian menegaskan bahwa kerangka hukum seperti UU Pasar Modal, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan POJK Inovasi Keuangan Digital masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur tanggung jawab hukum, audit algoritmik, dan akuntabilitas *AI*. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan urgensi pembaruan regulasi berbasis *risk governance* dan *AI accountability framework* guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan investor, serta keamanan sistem perdagangan saham digital di masa depan.

Persamaan antara penelitian saya dan jurnal di atas terletak pada kajian penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam aktivitas pasar

modal di Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap pengambilan keputusan investasi dan perlindungan investor, di mana keduanya sama-sama menyoroti adanya kekosongan pengaturan dan perlunya pembaruan regulasi seiring pesatnya inovasi teknologi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif analisis, karena jurnal tersebut menekankan perlindungan hukum investor dan kerentanan sistem perdagangan saham berbasis *AI* dalam kerangka hukum positif, sementara penelitian saya secara khusus mengkaji *AI-Generated Trading Journal* sebagai *decision maker* perspektif hukum ekonomi syariah, dengan penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, larangan *gharar* dan *maysir*, serta kesesuaian penggunaan *AI* dengan fatwa DSN-MUI, sehingga penelitian saya memiliki nilai kebaruan yang lebih normatif dan spesifik pada pasar modal syariah.

5. Penelitian yang di ditulis oleh Yolanda, Dkk. Tahun 2025 yang berjudul “*Perubahan Pasar Modal Indonesia di Era Modern dalam Pandangan Syariah Tahun 2023–2024*”³⁴ membahas dinamika perkembangan pasar modal Indonesia dengan penekanan khusus pada pasar modal syariah dalam rentang 2019–2024. Isi kajian menyoroti pengaruh digitalisasi, peningkatan jumlah investor ritel, penguatan regulasi, serta berkembangnya instrumen syariah seperti saham syariah dan sukuk. Selain faktor internal tersebut, jurnal ini juga mengulas dampak faktor

³⁴ Yolanda Agustin, Abdullah Wisnu Bayu, dan M. Yacub Ariya, “Perubahan Pasar Modal Indonesia Di Era Modern Dalam Pandangan Syariah Di Tahun 2023-2024,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 11 (November 2025).

eksternal seperti pandemi COVID-19, kondisi makroekonomi global, suku bunga internasional, dan dinamika politik domestik terhadap pergerakan IHSG dan kinerja instrumen investasi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan peningkatan literasi keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan fluktuasi global dan lemahnya penegakan hukum pasar modal.

Fokus kajian jurnal ini terletak pada analisis perubahan struktur dan kebijakan pasar modal Indonesia serta implikasinya terhadap investasi syariah. Penelitian menekankan peran OJK, DSN-MUI, dan regulasi seperti Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2024 dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah sekaligus meningkatkan daya saing pasar. Dengan pendekatan mixed methods, jurnal ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan hambatan pengembangan pasar modal syariah di era modern, serta menegaskan pentingnya sinergi antar regulator, pelaku industri, dan investor untuk mewujudkan pasar modal syariah yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan

Penelitian saya dan jurnal di atas memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji pasar modal syariah Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta menyoroti dampak modernisasi dan teknologi terhadap perilaku investor, kepatuhan syariah, dan peran regulasi OJK serta DSN-MUI. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan

tingkat analisisnya, di mana penelitian terdahulu membahas perubahan pasar modal secara umum dan makro, seperti digitalisasi, pertumbuhan investor ritel, serta dinamika ekonomi dan politik terhadap instrumen syariah, tanpa mengkaji teknologi tertentu secara spesifik. Sebaliknya, penelitian saya secara khusus menelaah *AI-Generated Trading Journal* sebagai alat berbasis kecerdasan buatan yang berperan langsung dalam pengambilan keputusan transaksi, dengan fokus normatif pada isu *gharar* , transparansi algoritma, tanggung jawab hukum, dan potensi pelanggaran prinsip syariah, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan berfungsi mengisi kekosongan regulasi terkait penggunaan *AI* dalam pasar modal syariah Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Putra, dkk. (2025)	Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi	Sama-sama membahas investasi dan pasar modal Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	Penelitian tersebut bersifat umum pada implementasi prinsip syariah, sedangkan penelitian Anda fokus pada <i>AI-Generated Trading Journal</i> sebagai teknologi spesifik dalam pengambilan keputusan investasi

2..	Ridoni Julistiyan (2022)	Investasi Saham Syariah di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)	Sama-sama mengkaji penggunaan teknologi dalam investasi saham syariah	Skripsi ini membahas robot trading sebagai alat bantu, sedangkan penelitian saya membahas <i>AI</i> yang lebih otonom (<i>decision maker</i>) serta isu <i>non-human agency, black box, dan tanggung jawab hukum</i>
3.	Dhia Aupal Asyraf (2025)	Efektivitas Penggunaan Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Generasi Z	Sama-sama meneliti penggunaan <i>AI</i> dalam pengambilan keputusan investasi ritel.	Penelitian ini bersifat empiris tanpa analisis hukum syariah, sedangkan penelitian saya bersifat normatif dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.
4.	Wildayanti & Rehulina (2026)	Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kerentanan Sistem Pada Perdagangan Saham Berbasis <i>AI</i>	Sama-sama mengkaji implikasi hukum penggunaan <i>AI</i> di pasar modal.	Penelitian ini berbasis hukum positif, sedangkan penelitian saya berbasis hukum ekonomi syariah.
5.	Yolanda, dkk. (2025)	Perubahan Pasar Modal	Sama-sama mengkaji	Penelitian ini bersifat

		Indonesia di Era Modern dalam Pandangan Syariah Tahun 2023–2024	pasar modal syariah dan peran teknologi.	makro dan umum, sedangkan penelitian saya fokus pada <i>AI-Generated Trading Journal</i> secara spesifik
--	--	---	--	--

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa *AI-Generated Trading Journal* dalam aktivitas investor ritel pasar modal di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas robot trading, robo advisor, digitalisasi pasar modal syariah, perlindungan investor berbasis *AI*, atau perkembangan pasar modal syariah secara umum. Penelitian ini secara khusus menempatkan *AI-Generated Trading Journal* sebagai teknologi yang memiliki fungsi pencatatan, evaluasi, analisis risiko, dan pemberian rekomendasi investasi bagi investor ritel.

Kebaruan lain terdapat pada arah analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya membahas penggunaan *AI* dari sisi manfaat teknologi, tetapi juga menelaah kedudukannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus analisis diarahkan pada potensi perubahan fungsi *AI* dari alat bantu keputusan menjadi penentu keputusan, serta kaitannya dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan larangan unsur-unsur yang dapat merusak keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai susunan pembahasan dari awal sampai akhir penelitian. Penelitian ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi dasar awal penelitian karena memuat alasan pentingnya kajian tentang *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi memuat landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisis. Pembahasan dalam bab ini meliputi Artificial Intelligence dalam bidang keuangan, investor ritel, pasar modal, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah..

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi analisis terhadap rumusan masalah penelitian. Bagian pertama menguraikan penggunaan *AI-Generated Trading Journal* oleh investor ritel pasar modal di Indonesia, mulai dari perkembangan teknologi *AI* dalam investasi, mekanisme kerja, fungsi, posisi *AI* sebagai alat bantu atau penentu

keputusan, sampai risiko penggunaannya. Bagian kedua mengkaji legalitas teknologi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan meninjau prinsip *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-bayyinah*, serta larangan *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *jahalah*..

BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada OJK, investor ritel, penyedia layanan *AI*, DSN-MUI, dan peneliti selanjutnya agar pemanfaatan *AI* dalam aktivitas investasi dapat dilakukan secara lebih hati-hati, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Artificial Intelligence (AI)* dalam Bidang Keuangan

Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan menunjukkan perubahan fungsi dari sekadar alat bantu analisis menjadi sistem yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Pada tahap awal, sistem ini berperan sebagai *decision support system* yang memberikan rekomendasi berbasis data kepada pengguna. Kemajuan komputasi dan algoritma mendorong pergeseran peran tersebut menjadi *decision maker* yang dapat menentukan keputusan tanpa intervensi langsung. Kondisi ini menimbulkan implikasi dalam aspek tanggung jawab hukum dan akuntabilitas. Tingkat akurasi yang tinggi tidak menghilangkan potensi kesalahan akibat keterbatasan data maupun bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan agar hasil keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Pemanfaatan teknologi ini dalam sektor keuangan menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aktivitas analisis. Sistem berbasis kecerdasan buatan digunakan untuk membaca pola pergerakan pasar, mengelola risiko, serta mendukung pengambilan keputusan investasi. Kemampuan dalam memproses data dalam jumlah besar secara cepat

³⁵ Joshep Teguh Santoso, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)* (Semarang: Universitas STEKOM, 2023).

memungkinkan identifikasi pola yang sulit dilakukan secara manual. Implementasi teknologi ini juga terlihat pada layanan seperti *robo advisor* dan *automated trading*. Penerapan tersebut meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses analisis data keuangan.³⁶

Struktur teknologi ini terdiri atas beberapa pendekatan utama yang memiliki fungsi berbeda dalam pengolahan data. *Machine learning* digunakan untuk mengenali pola dari data historis. *Deep learning* dimanfaatkan dalam analisis data kompleks melalui jaringan saraf tiruan. *Natural language processing* berfungsi untuk memahami dan mengolah informasi berbasis teks. Setiap pendekatan memiliki peran dalam menghasilkan analisis yang komprehensif. Karakteristik utama meliputi kemampuan belajar secara mandiri, adaptasi terhadap perubahan data, serta kemampuan menghasilkan prediksi berbasis probabilitas.³⁷

Penggunaan sistem berbasis algoritma juga menghadirkan keterbatasan dalam aspek transparansi. Konsep *black box algorithm* menggambarkan kondisi ketika proses internal tidak dapat dijelaskan secara rinci kepada pengguna. Output dapat diketahui, namun mekanisme pengambilan keputusan tidak dapat ditelusuri secara jelas. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam proses evaluasi dan verifikasi. Dalam sektor keuangan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena

³⁶ Ibid.

³⁷ Andrew Ridow Johanis dan Ina Yulianadewi, "Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan Keuangan Dengan Teknologi Cerdas," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).

keputusan tidak disertai penjelasan yang memadai. Situasi ini menjadikan transparansi sebagai isu penting dalam penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan.³⁸

Karakteristik lain dari teknologi ini terletak pada kemampuannya dalam melakukan otomatisasi dan pengolahan data dalam skala besar. Sistem bekerja menggunakan algoritma yang dirancang untuk menghasilkan keputusan berbasis data secara sistematis. Kemampuan prediktif yang dimiliki memungkinkan analisis dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Pemanfaatan teknologi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan akurasi dalam berbagai bidang yang membutuhkan analisis kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sistem digital modern.³⁹

B. Teori Financial Technology

Financial Technology atau fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan keuangan.⁴⁰ Fintech tidak hanya berkaitan dengan pembayaran digital atau pinjaman berbasis teknologi, tetapi juga mencakup layanan investasi, pengelolaan risiko,

³⁸ Arief Fahruri, "Robo Advisor: Model Investasi Masa Depan Berbasis Teknologi AI," *Journal of Applied in Business Management and Accounting* 2, no. 1 (Juli 2023).

³⁹ Ahsani Takwim dan Hena Sulaeman, *Explainable Ai Sebagai Solusi Black Box Effect Dalam Kecerdasan Buatan*, 2025.

⁴⁰ Santoso, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*.

analisis data keuangan, robo advisor, dan sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan.⁴¹

Perkembangan fintech dalam pasar modal mengubah cara investor ritel memperoleh informasi dan mengambil keputusan investasi. Investor ritel tidak lagi hanya mengandalkan analisis manual, laporan keuangan, atau berita ekonomi, melainkan juga menggunakan sistem digital yang menyediakan data pasar secara cepat. Teknologi ini membantu investor membaca pergerakan harga, menilai risiko, mengevaluasi portofolio, serta memahami strategi transaksi secara lebih praktis.⁴²

AI-Generated Trading Journal dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pengembangan fintech berbasis Artificial Intelligence. Sistem ini bekerja dengan mencatat aktivitas transaksi, membaca pola perilaku investor, mengevaluasi strategi, mengidentifikasi kesalahan berulang, serta memberikan rekomendasi berdasarkan data historis maupun kondisi pasar. AI-Generated Trading Journal tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang membantu investor ritel menilai kualitas keputusan investasi.⁴³

⁴¹ Aditya Wardhana dkk., *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023).

⁴² Hendro Sugiarto, Masruchan, dan I. Wayan Siwantara, "Artificial Intelligence in Financial Decision-Making: Opportunities and Challenges for Investment Strategies," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 30 Juni 2025, 364–70, <https://doi.org/10.37034/infeb.v7i2.1140>.

⁴³ Abraham Charles Nathanael dan Magwana Ibrahim Ngollo, "Exploring Fintech, Financial Literacy, and Stock Market Participants Nexus in Dar Es Salaam Stock Exchange, Tanzania," *Asian Management and Business Review*, 11 Agustus 2025, 383–401, <https://doi.org/10.20885/AMBR.vol5.iss2.art9>.

Kedudukan AI-Generated Trading Journal dalam teori fintech terletak pada fungsinya sebagai decision support system. Artinya, AI berperan sebagai alat bantu yang menyediakan informasi, analisis, dan rekomendasi, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada investor. Posisi ini penting karena investor tetap menjadi subjek hukum yang menanggung akibat dari setiap keputusan transaksi di pasar modal. AI dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan manusia dalam memahami risiko, tujuan investasi, dan kesesuaian transaksi dengan prinsip hukum yang berlaku.

Risiko penggunaan fintech berbasis AI muncul ketika investor mengikuti rekomendasi sistem tanpa melakukan verifikasi. Risiko tersebut dapat berupa bias algoritma, kesalahan data, kurangnya transparansi, AI hallucination, pelanggaran privasi, serta ketergantungan berlebihan terhadap sistem. Kondisi ini semakin penting bagi investor ritel karena tidak semua pengguna memahami cara kerja algoritma dan keterbatasan data yang digunakan oleh AI. Rekomendasi yang terlihat objektif belum tentu benar apabila data yang digunakan tidak lengkap, bias, atau tidak sesuai dengan kondisi pasar.⁴⁴

Perspektif hukum ekonomi syariah menempatkan fintech sebagai sarana yang dapat digunakan selama memberikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan AI-Generated Trading

⁴⁴ Hidayanti dkk., "The Integration of Artificial Intelligence in Islamic Financial Services: A Review on Digital Innovation for Sharia Financial Inclusion."

Journal dapat dibenarkan apabila membantu investor memperoleh informasi yang jelas, meningkatkan kehati-hatian, mengurangi kesalahan emosional, serta memperkuat manajemen risiko. Penggunaan tersebut harus tetap memenuhi prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, serta terhindar dari unsur gharar, maysir, tadlis, dan jahalah.⁴⁵

Teori fintech dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis AI-Generated Trading Journal sebagai inovasi teknologi keuangan yang digunakan oleh investor ritel dalam aktivitas pasar modal. Teori ini menjadi dasar untuk menilai manfaat teknologi sebagai alat bantu investasi, risiko penggunaan AI, serta batas pemanfaatannya agar tetap sejalan dengan perlindungan investor dan prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Investor Ritel dalam Pasar Modal

Investor ritel merupakan investor perorangan yang melakukan kegiatan investasi di pasar modal menggunakan dana pribadi. Kelompok ini berbeda dari investor institusional karena keputusan investasi dibuat untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan badan usaha atau lembaga keuangan. Posisi investor ritel dalam pasar modal Indonesia sangat dominan. Data KSEI per akhir Maret 2026 mencatat jumlah investor pasar modal mencapai 24.744.221 SID, dengan komposisi 99,77% investor

⁴⁵ Nurmansyah Extrasona, "Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Industry Transformation: A Comparative Analysis of Conventional and Sharia Fintech in Indonesia," *Journal of Finance and Islamic Banking* 8, no. 2 (2025).

individu dan 0,23% investor institusi. Angka tersebut menunjukkan bahwa investor ritel menjadi kelompok terbesar dalam struktur investor pasar modal nasional. Dominasi ini penting dalam penelitian *AI-Generated Trading Journal* karena teknologi investasi berbasis aplikasi lebih sering digunakan oleh investor individu yang mengambil keputusan secara mandiri.⁴⁶

Karakteristik investor ritel pada era digital menunjukkan kecenderungan penggunaan teknologi sebagai alat utama dalam aktivitas investasi. Investor individu umumnya memanfaatkan aplikasi berbasis mobile untuk memantau harga saham, melakukan transaksi, serta membaca informasi pasar. Ramadhan dan Putra menjelaskan bahwa investor Generasi Z dan Milenial mendominasi penggunaan aplikasi investasi dengan tingkat adopsi tinggi terhadap teknologi digital. Data penelitian menunjukkan mayoritas responden berasal dari Generasi Z yang memiliki kebiasaan mengakses informasi investasi secara real-time melalui aplikasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karakter investor ritel modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital dalam pasar modal.⁴⁷

Pengambilan keputusan investasi pada investor ritel tidak selalu berjalan secara rasional penuh. Faktor literasi keuangan, perilaku keuangan,

⁴⁶ “PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Data Statistik KSEI.” Diakses 28 April 2026.
https://web.ksei.co.id/publications/Data_Statistik_KSEI?setLocale=id-ID.

⁴⁷ Rico Putra Ramadhan dan Iwan Setya Putra, “Adopsi Aplikasi Investasi oleh Investor Generasi Z dan Milenial : Analisis Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM),” *JOINS (Journal of Information System)* 10, no. 1 (Juni 2025): 23–40, <https://doi.org/10.33633/joins.v10i1.12048>.

toleransi risiko, rasa percaya diri, dan kecenderungan mengikuti keputusan orang lain dapat memengaruhi pilihan investasi. Dewanti dan Triyono menjelaskan bahwa keputusan investasi merupakan proses analisis terhadap produk investasi untuk menilai kelayakan penempatan dana dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Penelitian tersebut menemukan bahwa *herding behavior*, *risk tolerance*, dan *overconfidence* berpengaruh terhadap keputusan investasi pasar modal. Temuan ini memperlihatkan bahwa investor ritel dapat dipengaruhi oleh bias perilaku. Kondisi tersebut penting bagi penelitian ini karena *AI-Generated Trading Journal* berpotensi menjadi alat evaluasi yang membantu investor membaca keputusan masa lalu secara lebih objektif.⁴⁸

Perkembangan teknologi informasi juga membentuk cara pelaku individu memperoleh edukasi investasi. Mu'afi, Hapsari, dan Perdana menjelaskan bahwa Generasi Z tumbuh sebagai digital natives dengan akses luas terhadap internet, media sosial, dan perangkat digital. Penelitian tersebut menemukan bahwa saluran pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan serta minat investasi. Edukasi pasar modal melalui media digital dapat membantu calon investor memahami konsep investasi, manfaat investasi, strategi keuangan, dan toleransi risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku investasi tidak hanya dibentuk

⁴⁸ Adinda Pramesdya Rasita Dewanti dan Triyono, "Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Herding Behavior, Risk Tolerance, dan Overconfidence terhadap Keputusan Investasi Pasar Modal (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 2 (April 2024): 672–87, <https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2396>.

oleh pengalaman transaksi, tetapi juga oleh kualitas informasi yang diterima melalui kanal digital.⁴⁹

Literasi keuangan tetap menjadi unsur penting dalam membentuk keputusan investasi. Nuralfiah, Fitriana, dan Kadarisman menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi, sedangkan minat investasi terbukti menjadi mediator dalam keputusan investasi generasi Milenial dan Generasi Z. Temuan tersebut menegaskan bahwa pemahaman terhadap risiko, tujuan investasi, dan pengelolaan dana tetap diperlukan meskipun teknologi investasi semakin mudah digunakan. *AI-Generated Trading Journal* dapat membantu proses evaluasi, tetapi nilai manfaatnya bergantung pada kemampuan pengguna dalam membaca hasil analisis sistem. Penggunaan teknologi tanpa literasi memadai dapat membuat pelaku individu menerima rekomendasi secara pasif.⁵⁰

D. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan mekanisme yang mempertemukan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan

⁴⁹ Muhammad Irfan Mu'afi, Nurul Retno Hapsari, dan Arika Bagus Perdana, "Memberdayakan Generasi Z: Peran Edukasi Pasar Modal dalam Meningkatkan Minat Investasi," *Jurnal Administrasi Bisnis* 13, no. 2 (September 2024): 39–48, <https://doi.org/10.14710/jab.v13i2.57879>.

⁵⁰ Cahyanti Nuralfiah, Fitriana, dan Sumeidi Kadarisman, "Analisis Pengaruh Motivasi dan Literasi Keuangan terhadap Minat Investasi Serta Implikasinya pada Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Kota Bandung," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 16, no. 3 (September 2025): 292–305, <https://doi.org/10.29244/jmo.v16i3.66069>.

sekuritas jangka panjang. Pengertian ini menempatkan pasar modal sebagai bagian penting dari sistem keuangan karena mampu menyalurkan kelebihan dana masyarakat kepada sektor usaha yang membutuhkan pembiayaan. Sektor ini tidak hanya dipahami sebagai tempat jual beli saham, tetapi juga sebagai sarana distribusi dana jangka panjang melalui berbagai efek. Destina Paningrum menjelaskan bahwa pasar modal menjadi fasilitas penghubung antara investor dan emiten, serta mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Pemahaman tersebut relevan dengan penelitian ini karena *AI-Generated Trading Journal* digunakan dalam ruang transaksi yang membutuhkan kejelasan data, kepastian hukum, dan perlindungan investor.⁵¹

2. Fungsi dan Peran Pasar Modal

Fungsi pasar modal terlihat pada kemampuannya mendukung investasi, pembiayaan usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Investor memperoleh sarana penempatan dana melalui instrumen yang memiliki potensi imbal hasil. Emiten memperoleh sumber pembiayaan untuk memperluas kegiatan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Rohyati dkk. menjelaskan bahwa pasar modal Indonesia berperan vital dalam mendorong investasi, mengarahkan modal ke sektor produktif, serta meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pasar modal memiliki fungsi ekonomi dan

⁵¹ Destina Paningrum, *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal* (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022).

fungsi hukum secara bersamaan. Fungsi ekonominya tampak pada penghimpunan dana. Fungsi hukumnya tampak pada kebutuhan terhadap keteraturan transaksi, pengawasan, dan keterbukaan informasi.⁵²

3. Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal merupakan efek atau surat berharga yang menjadi objek investasi bagi masyarakat. Bentuk instrumen tersebut meliputi saham, obligasi, reksa dana, sukuk, surat berharga negara, efek beragun aset, waran, dan instrumen derivatif sesuai ketentuan pasar modal. Saham menunjukkan penyertaan modal dalam perusahaan. Obligasi menunjukkan surat utang yang diterbitkan emiten kepada investor. Reksa dana menjadi wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Buku *Pasar Modal Indonesia: Teori, Instrumen, dan Praktik Investasi* membahas saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen derivatif sebagai bagian penting dalam pasar modal Indonesia. Ragam instrumen ini penting bagi penelitian karena *AI-Generated Trading Journal* dapat digunakan investor untuk membaca riwayat transaksi, mengevaluasi keputusan, dan memahami risiko pada berbagai produk pasar modal.⁵³

4. Regulasi Pasar Modal di Indonesia

⁵² Rohyati Rohyati dkk., “Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital,” *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (Juli 2024): 909–18, <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>.

⁵³ Yuwan Ditra Krahara dkk., *Pasar Modal Indonesia Teori, Instrumen, dan Praktik Investasi* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025).

Regulasi pasar modal di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pasar modal memiliki ruang lingkup hukum yang luas, mulai dari penerbitan efek, transaksi efek, perusahaan publik, sampai pihak-pihak yang mendukung kegiatan pasar modal. Dalam konteks investasi, regulasi ini menjadi dasar hukum utama untuk menjaga keteraturan transaksi, keterbukaan informasi, dan perlindungan bagi investor.

Perkembangan regulasi pasar modal kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK hadir untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks. Dalam penelitian ini, UU P2SK penting karena penggunaan AI dalam aktivitas investasi berada dalam ruang perkembangan teknologi sektor keuangan. Meskipun belum mengatur AI-Generated Trading Journal secara khusus, UU P2SK dapat dijadikan pijakan normatif untuk melihat kebutuhan penguatan regulasi terhadap inovasi teknologi dalam pasar modal.

Regulasi pasar modal di Indonesia berfungsi menjaga keteraturan transaksi, melindungi investor, mencegah manipulasi, dan memastikan keterbukaan informasi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan pasar modal. Kebutuhan regulasi semakin meningkat pada era digital karena transaksi tidak lagi dilakukan secara konvensional. Transformasi digital menghadirkan tantangan dalam perlindungan investor, seperti manipulasi pasar, penipuan melalui platform digital, transaksi lintas batas, serta rendahnya literasi keuangan. Kajian tersebut juga menekankan pentingnya regulasi adaptif, transparansi informasi, edukasi investor, dan pengawasan berbasis teknologi. Posisi ini penting bagi penelitian karena pemanfaatan *AI* dalam investasi harus ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas, keamanan sistem, dan perlindungan pengguna.⁵⁴

5. Perkembangan Pasar Modal di Era Digital

Perkembangan pasar modal di era digital ditandai oleh peningkatan penggunaan sistem elektronik, aplikasi investasi, data pasar real-time, pembukaan rekening efek daring, dan perdagangan saham berbasis platform digital. Digitalisasi membuat akses investor terhadap pasar modal menjadi lebih mudah. Proses transaksi dapat dilakukan lebih cepat melalui perangkat digital. Penelitian *Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Likuiditas*

⁵⁴ Chrystaline Gozales, Steffany Faustine, dan Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, "Tantangan Regulasi Hukum Pasar Modal dalam Perlindungan Investor di Era Digital," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).

Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa digitalisasi mendukung efisiensi transaksi melalui sistem perdagangan otomatis, salah satunya Jakarta *Automated Trading System*. Kajian tersebut juga menyebut aplikasi sekuritas memungkinkan investor membeli dan menjual saham secara real-time tanpa datang ke kantor sekuritas. Perubahan ini memperlihatkan bahwa pasar modal digital semakin bergantung pada data, kecepatan sistem, dan kemampuan investor memahami informasi. *AI-Generated Trading Journal* hadir dalam konteks tersebut sebagai teknologi yang dapat membantu investor membaca riwayat transaksi, menilai strategi, dan mengelola risiko keputusan investasi.⁵⁵

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat norma yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Ruang lingkupnya mencakup transaksi, pengelolaan harta, akad, distribusi, konsumsi, bisnis, lembaga keuangan, dan penyelesaian sengketa ekonomi. Dasar utamanya bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta ijtihad ulama. Tujuan hukum ini tidak berhenti pada keuntungan materi. Orientasinya mencakup keadilan, kemaslahatan, keberkahan, perlindungan hak, dan keseimbangan

⁵⁵ I Wayan Adnyana dkk., "Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi dan Likuiditas Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 3 (Juni 2025): 18, <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2657>.

hubungan antar pihak. Buku hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah berbeda dari hukum ekonomi konvensional karena landasannya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Buku tersebut juga menyebut kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi harus sesuai nilai syariah, termasuk larangan riba, *maysir*, *gharar*, unsur haram, serta pengelolaan harta yang produktif dan berorientasi pada kepentingan publik.⁵⁶

2. Prinsip- Prinsip hukum ekonomi syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menjadi landasan dalam menilai setiap aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai Islam. hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur boleh atau tidaknya suatu transaksi, tetapi juga menilai keadilan, tanggung jawab, transparansi, serta kemaslahatan para pihak. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut penting karena penggunaan AI dalam investasi tidak cukup dinilai dari sisi manfaat teknologi. Penggunaan AI juga harus dilihat dari kejelasan informasi, perlindungan investor, dan tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan. Buku *Hukum Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa pembahasan hukum ekonomi syariah mencakup fondasi hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, instrumen muamalah, serta isu kontemporer di era digital dan globalisasi.⁵⁷

⁵⁶ Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023). H 5-6

⁵⁷ Ibid. H 192

Prinsip *al-'adalah* atau keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah. Keadilan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Dalam aktivitas investasi, prinsip keadilan mengharuskan investor memperoleh informasi yang layak, risiko yang jelas, serta kesempatan yang seimbang dalam mengambil keputusan. Artikel *Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas* menjelaskan bahwa keadilan menjadi fondasi utama ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan distribusi kekayaan yang adil serta larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba dan penipuan dalam perdagangan.⁵⁸

Prinsip *al-amanah* menekankan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi wajib menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Amanah juga berkaitan dengan kewajiban menyampaikan informasi secara benar, tidak menyembunyikan risiko, dan tidak menggunakan teknologi untuk menyesatkan pihak lain. Dalam penggunaan AI untuk investasi, prinsip amanah menuntut investor tetap bertanggung jawab terhadap data yang digunakan, keputusan yang diambil, serta dampak yang timbul dari rekomendasi AI. Kedudukan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab

⁵⁸ Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah dan Baidhowi, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas," *Kampus Akademi Publisng ; Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (April 2025), <https://doi.org/DOI:%20https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>.

manusia karena keputusan investasi tetap menyangkut harta, risiko, dan akibat hukum.

Prinsip *transparansi* atau *al-bayyinah* menuntut adanya kejelasan informasi dalam transaksi. Informasi mengenai objek transaksi, harga, risiko, mekanisme, dan konsekuensi hukum harus dapat dipahami oleh pihak yang bertransaksi. Prinsip ini sangat penting dalam penggunaan AI karena sistem AI dapat menghasilkan rekomendasi tanpa menjelaskan proses analisis secara terbuka. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi investor, terutama apabila investor mengikuti rekomendasi tanpa memahami dasar pertimbangannya. Artikel *Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa transparansi dalam kontrak ekonomi syariah berfungsi memastikan keterbukaan informasi mengenai hak, kewajiban, objek transaksi, dan mekanisme pelaksanaan akad. Transparansi juga berfungsi mencegah *gharar* dan ketidakpastian.⁵⁹

3. Unsur- Unsur yang Dilarang dalam Transaksi Hukum Ekonomi Syariah

Larangan dalam ekonomi syariah berfungsi menjaga transaksi agar tidak berubah menjadi sarana eksploitasi. *Gharar* berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Bentuknya dapat muncul pada objek, harga, waktu penyerahan, kualitas, atau mekanisme

⁵⁹ Dipo Surya Pratikno dan Ahmad Faqih, *Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (2026).

pelaksanaan akad. *Maysir* berarti transaksi yang bersifat untung-untungan dan spekulatif. Unsur ini muncul ketika keuntungan salah satu pihak bergantung pada kerugian pihak lain tanpa dasar usaha yang wajar. *Tadlis* berarti menyembunyikan fakta penting yang seharusnya diketahui pihak lain. Jahalah berkaitan dengan ketidaktahuan terhadap unsur utama akad, seperti objek, harga, kualitas, atau risiko. *Maysir* mengacu pada perjudian dan spekulasi yang dilarang dalam sistem keuangan Islam karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian. Penelitian tersebut juga menempatkan *gharar* sebagai ketidakpastian atau spekulasi berlebihan yang wajib dihindari dalam transaksi syariah.⁶⁰

Gharar memiliki hubungan langsung dengan transaksi modern yang berbasis teknologi. Aktivitas digital sering menghadirkan ketidakjelasan baru karena interaksi tidak selalu dilakukan secara langsung. Informasi sistem, biaya, risiko, mekanisme kerja, dan konsekuensi transaksi dapat tidak dipahami secara utuh oleh pengguna. Kajian Fadhlurrohman, Saputra, dan Kasim menjelaskan bahwa transaksi digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan aset digital menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip *gharar*. Kajian tersebut menyebut *gharar* sebagai ketidakjelasan terkait objek, harga, atau waktu penyerahan barang yang dapat menimbulkan perselisihan para pihak. Transparansi informasi dan kejelasan syarat menjadi instrumen penting untuk menghindari unsur

⁶⁰ Afifah Dwy Rezky Razak, Rahmania, dan Ahmad Fauzan Jamal, "Penerrapan Prinsip Larangan Maisyir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah," *Jurnal Al- Muqorannah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (Maret 2025).

gharar dalam transaksi digital. Kerangka ini relevan untuk menilai *AI-Generated Trading Journal* karena output sistem berbasis *AI* harus dapat dipahami oleh investor agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan.⁶¹

Tadlis memiliki kedudukan penting dalam menilai keabsahan transaksi karena berkaitan dengan menyembunyikan informasi. Dalam transaksi, setiap pihak membutuhkan informasi yang benar agar keputusan dibuat secara sadar. Menyembunyikan cacat, kelemahan, risiko, atau informasi penting dapat merusak kerelaan para pihak. Asnita, Rauzi, dan Kurnia menjelaskan konsep khiyar *tadlis* sebagai pilihan hukum bagi pihak yang dikelabui akibat cacat barang disembunyikan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pembeli memiliki hak memilih untuk melanjutkan, membatalkan, atau meminta ganti rugi ketika cacat diketahui setelah transaksi. Prinsip ini dapat dikaitkan dengan penggunaan *AI* dalam investasi. Rekomendasi sistem yang menyembunyikan kelemahan data, risiko prediksi, atau batas kemampuan algoritma berpotensi menimbulkan persoalan serupa dalam perspektif muamalah.⁶²

4. Prinsip Keabsahan Akad dalam Transaksi Modern

⁶¹ Fauzan Rizki Fadhlurrohman, Muhammad Taswin Saputra, dan Sinta Kasim, “Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer,” *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (April 2025).

⁶² Dessy Asnita, Muhammad Rauzi, dan Ryzka Dwi Kurnia, “Hak Khiyar Al Tadlis Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas: Perspektif Imam Al Sharkasi,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (Desember 2023): 147–68, <https://doi.org/10.46339/ijsh.v3i2.69>.

Keabsahan akad dalam transaksi modern tetap bertumpu pada rukun dan syarat akad. Unsur pokoknya meliputi pihak yang berakad, objek akad, ijab kabul, tujuan akad, kecakapan hukum, kehalalan objek, kerelaan para pihak, dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Perubahan bentuk transaksi menjadi digital tidak menghapus syarat dasar tersebut. Bentuk persetujuan dapat dilakukan melalui klik, tanda tangan elektronik, persetujuan aplikasi, atau mekanisme sistem. Substansi akad tetap harus jelas, halal, adil, transparan, dan bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *riba*, serta objek haram. Buku hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa jumhur ulama menempatkan subjek akad, objek akad, sighat ijab kabul, dan tujuan akad sebagai unsur penting dalam terbentuknya akad. Prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dalam pasar modal, terutama ketika sistem memengaruhi keputusan investor melalui rekomendasi berbasis algoritma.⁶³

⁶³ Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*. h 26-27

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada Investor Ritel Pasar Modal di Indonesia

Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* tidak lagi dapat dipahami sebatas pencatatan transaksi digital. Dalam praktik investasi ritel, teknologi ini menempatkan data transaksi sebagai bahan utama untuk mengevaluasi keputusan investor secara lebih terukur. Riwayat pembelian, penjualan, keuntungan, kerugian, rasio risiko, dan pola transaksi dapat diolah menjadi informasi yang membantu investor menilai kualitas strategi investasinya. Fungsi tersebut menunjukkan adanya pergeseran jurnal trading dari catatan pasif menjadi instrumen analisis yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.⁶⁴

Investor ritel cenderung melakukan aktivitas investasi secara mandiri melalui aplikasi digital. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap alat evaluasi menjadi semakin penting, terutama karena keputusan investasi sering dipengaruhi oleh emosi, tren pasar, dan keterbatasan informasi. *AI-Generated Trading Journal* hadir sebagai sarana untuk membaca kembali keputusan yang telah dilakukan investor,

⁶⁴ Novira Dwi Andini, Syaiful Zuhri Harahap, dan Marnis Nasution, “Penerapan Machine Learning Algoritma Regresi Linear Untuk Memprediksi Saham Bank BNI,” *INFORMATIKA* 12, no. 2 (Desember 2024): 162–69, <https://doi.org/10.36987/informatika.v12i2.5649>.

mengidentifikasi kesalahan berulang, serta memberikan gambaran mengenai langkah investasi yang lebih rasional. Nilai guna teknologi ini terletak pada kemampuannya mengubah data transaksi menjadi dasar evaluasi yang lebih sistematis.

Posisi *AI-Generated Trading Journal* dalam praktik investasi bergantung pada cara investor menggunakannya. Sistem ini dapat berfungsi sebagai alat bantu apabila hasil analisis *AI* tetap ditempatkan sebagai pertimbangan. Posisi tersebut berubah menjadi lebih problematis apabila investor menjadikan output *AI* sebagai dasar utama dalam membeli, menjual, atau menahan efek. Pergeseran tersebut penting untuk dianalisis karena penggunaan *AI* tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga menyangkut kemandirian, pemahaman risiko, dan tanggung jawab investor dalam aktivitas pasar modal.

Pasar modal secara global mengalami transformasi struktural yang fundamental akibat penetrasi teknologi digital secara masif. Ekosistem keuangan yang sebelumnya bertumpu pada mekanisme perdagangan konvensional kini sepenuhnya bergeser menuju sistem elektronik berkecepatan tinggi. Disrupsi teknologi memicu inovasi di sektor teknologi finansial, yang secara progresif mengintegrasikan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai instrumen pemrosesan mahadata (*big data*). Otomatisasi proses analitik mengubah lanskap evaluasi investasi, mempercepat arus informasi, serta menciptakan instrumen prediksi yang jauh lebih presisi dibandingkan dengan metode riset manual.

Fase awal pemanfaatan algoritma dan kecerdasan buatan dalam bursa efek bersifat sangat eksklusif serta terpusat pada institusi keuangan berskala makro. Perbankan investasi serta manajer investasi global memonopoli teknologi *machine learning* untuk mengeksekusi strategi *High-Frequency Trading* secara langsung di dalam sistem bursa. Institusi tersebut mengeksploitasi infrastruktur komputasi canggih guna mendeteksi inefisiensi harga mikro dan mengeksekusi pesanan saham dalam orde milidetik. Dominasi sistemik ini tercipta akibat tingginya rintangan masuk struktural, terutama yang berkaitan dengan mahalanya perangkat keras peladen serta tingginya biaya riset kuantitatif.⁶⁵

Kemajuan infrastruktur komputasi awan (*cloud computing*) pada akhirnya mendekonstruksi monopoli teknologi kelembagaan tersebut. Biaya pengembangan perangkat lunak yang menurun drastis memungkinkan desentralisasi kapabilitas analitik kepada entitas pengguna perorangan. Teknologi algoritmik mulai dikembangkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) teknologi keuangan dalam bentuk platform independen yang beroperasi di luar sistem bursa atau perusahaan pialang.⁶⁶ Platform *AI* hadir untuk mengisi celah kebutuhan investor akan alat analisis prediktif yang tidak disediakan oleh aplikasi eksekusi pesanan standar milik sekuritas.

⁶⁵ Pelia Elza, "Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Perdagangan Saham dan Keuangan," *Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi* 1, no. 1 (2025).

⁶⁶ Inda Rahadiyan, "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi," *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* 34, no. 1 (2022).

Konteks pasar modal di Indonesia memperlihatkan akselerasi adopsi teknologi yang berjalan linier dengan lonjakan partisipasi kelompok investor ritel. Data statistik industri keuangan domestik menunjukkan peningkatan dominasi demografi milenial dan generasi Z yang memiliki kemampuan literasi digital tingkat lanjut.⁶⁷ Kelompok investor muda menuntut evaluasi kinerja portofolio yang komprehensif pasca-transaksi. Menyadari keterbatasan fitur analitik mendalam pada aplikasi *online trading system* bawaan pialang saham, investor ritel mulai mengadopsi platform evaluasi mandiri. Ekosistem investasi domestik merespons kondisi ini melalui kehadiran layanan *AI* yang bisa difungsikan untuk pencatatan dan evaluasi kinerja, tanpa memiliki fitur eksekusi jual-beli saham.

Implementasi inovasi *AI* eksternal bagi investor ritel domestik termanifestasi secara spesifik pada perangkat *AI-Generated Trading Journal*. Instrumen ini merupakan platform analitik yang berdiri sendiri (*standalone platform*), terpisah dari aplikasi eksekusi sekuritas, dan bisa beroperasi sebagai wadah evaluasi pasca-perdagangan (*post-trade analysis*). Pengguna memasukkan atau mengeksport data riwayat transaksi mentah dari perusahaan pialang ke dalam jurnal pintar ini. Sistem kemudian mengeksplorasi kapabilitas pembelajaran mesin untuk membaca rekam jejak keputusan, mengidentifikasi kelemahan strategi, mendeteksi bias

⁶⁷ Ma'rifatul Hikmah, Aminudin, dan Husnayetti, "Analisis Minat Berinvestasi Bagi Milenial dan Generasi Z," *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 13, no. 2 (Desember 2024).

psikologis, serta mendistribusikan rekomendasi perbaikan secara terpersonalisasi.

Pergeseran kapabilitas analitik ini meredefinisi arah sasaran algoritma, dari yang semula berfokus pada prediksi pergerakan pasar, menjadi sistem evaluasi prediktif berbasis metrik pengguna individu (*user-centric*). Kehadiran *AI* ini menuntut masyarakat pasar modal untuk meningkatkan kapasitas literasi algoritma secara mandiri. Pemahaman komprehensif terhadap logika operasional jurnal pintar menjadi fondasi esensial guna memaksimalkan fungsi instrumen tersebut sebagai alat mitigasi risiko, sekaligus mencegah timbulnya justifikasi buta terhadap kesalahan transaksi di masa lalu.

Konsep utama *AI-Generated Trading Journal* bertumpu pada pemanfaatan layanan kecerdasan buatan generatif (*Generative Artificial Intelligence*) berbasis model bahasa besar (*Large Language Models*) sebagai instrumen evaluasi pasca-perdagangan (*post-trade evaluation*). Perangkat kecerdasan buatan ini beroperasi secara independen dan sama sekali tidak terintegrasi dengan sistem pialang sekuritas maupun aplikasi pengeksekusi pesanan saham. Platform ini berfungsi murni sebagai analis virtual eksternal yang diakses secara terpisah oleh investor untuk menerjemahkan data mentah historis menjadi informasi strategis.

Pendekatan ini menempatkan investor sebagai subjek aktif yang memegang kendali penuh atas aliran data. Pengguna harus memberikan instruksi (*prompt*) secara proaktif kepada sistem *AI* untuk mengevaluasi

aktivitas investasi mereka. Transformasi digital melalui layanan *AI* generatif ini memungkinkan investor ritel membedah bias kognitif, mengukur tingkat kepatuhan terhadap rencana awal (*trading plan*), serta mendeteksi pola kesalahan sistematis tanpa harus bergantung pada perangkat lunak analitik bursa yang mahal. Jurnal cerdas ini pada hakikatnya merupakan ruang refleksi interaktif yang memadukan kapabilitas analisis kuantitatif mesin dengan catatan kualitatif (psikologis) dari manusia.⁶⁸

Operasionalisasi *AI-Generated Trading Journal* menggunakan layanan *AI* eksternal berlangsung melalui tiga tahapan sistematis, yakni kompilasi data mandiri, pemrosesan bahasa alami, dan ekstraksi wawasan (*insight extraction*).⁶⁹

Tahapan pertama bermula dari proses penginputan data secara manual atau semi-otomatis oleh investor. Pengguna menyusun rekam jejak transaksi yang memuat variabel teknis seperti titik masuk (*entry*), titik keluar (*exit*), rasio risiko-imbal hasil (*risk-reward ratio*), dan durasi penahanan saham (*holding period*). Variabel kualitatif berupa kondisi emosional saat mengeksekusi pesanan juga ditambahkan untuk memperkaya konteks. Kumpulan data tersebut kemudian diunggah ke dalam kotak dialog layanan *AI* disertai dengan instruksi spesifik (*prompt*

⁶⁸ Priyo Prasetyo, Priyo Priyantoro, dan Katherin Daniar, “Pengaruh Behavioral Finance terhadap Pengambilan Keputusan Investasi yang Dimoderasi oleh Literasi Keuangan (Pada Investor Saham di Jawa Timur),” *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 7, no. 3 (Desember 2024): 379–93, <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v7i3.327>.

⁶⁹ Raja Diky Dermawan dan Herdianto, “Meningkatkan Kinerja Output ChatGPT Melalui Teknik Prompt Engineering Yang Dapat Dikustomisasi,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

engineering) yang memerintahkan mesin untuk bertindak sebagai auditor kinerja transaksi. Kualitas keluaran analisis sangat ditentukan oleh struktur dan presisi instruksi yang diberikan oleh investor pada tahap ini.⁷⁰

Tahapan kedua berpusat pada proses komputasi informasi menggunakan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dan pengenalan pola (*pattern recognition*). Layanan *AI* membedah korelasi logis antara keputusan *transaksional* pengguna dengan hasil akhir profitabilitas portofolio. Algoritma mesin secara kritis mengklasifikasikan transaksi yang sejalan dengan strategi awal dan transaksi yang menyimpang. Sistem pada fase ini mampu mendiagnosis anomali perilaku irasional, seperti perdagangan balas dendam (*revenge trading*), ketakutan tertinggal momentum (*Fear of Missing Out/FOMO*), atau penahanan posisi rugi terlalu lama (*loss aversion*).⁷¹

Tahapan ketiga merupakan fase sintesis laporan dan generasi rekomendasi. Mesin kecerdasan buatan menstrukturkan hasil evaluasi ke dalam format jurnal naratif dan statistik probabilitas. Umpan balik yang dihasilkan mencakup ringkasan kekuatan strategi, identifikasi celah kelemahan teknis, serta pedoman taktis untuk perbaikan prosedur transaksi selanjutnya. Hasil luaran ini menciptakan sebuah putaran umpan balik (*feedback loop*) berkelanjutan yang membimbing investor ritel dalam

⁷⁰ Muhammad Fauzan Gustafi, "Optimization of AI Usage in Learning Materials Application of Prompt Engineering Techniques for Learning Management Systems (LMS)," *JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi)* 9, no. 2 (September 2025): 121–33, <https://doi.org/10.30595/jrst.v9i2.23393>.

⁷¹ Ibid.

merumuskan kerangka kerja investasi yang lebih disiplin, objektif, dan terukur.

Kehadiran layanan kecerdasan buatan generatif yang beroperasi secara independen menawarkan fungsi sentral sebagai instrumen evaluasi pasca-perdagangan (*post-trade evaluation*) bagi investor ritel. Pengguna memfungsikan platform eksternal ini sebagai medium utama untuk mengekstraksi wawasan strategis dari sekumpulan data mentah yang mereka peroleh dari aplikasi pialang saham. Integrasi model bahasa besar (*Large Language Models*) memungkinkan sistem kecerdasan buatan untuk mengolah kompilasi angka teknis sekaligus narasi tekstual yang diunggah secara mandiri oleh investor. Kapabilitas pemrosesan bahasa alami ini secara fundamental membedakan jurnal pintar dari lembar kerja konvensional yang umumnya hanya mampu menghitung variabel matematis dasar.⁷²

Fungsi fundamental pertama dari platform kecerdasan buatan ini terletak pada optimalisasi analisis kuantitatif portofolio.⁷³ Algoritma mesin secara presisi mengonversi riwayat transaksi acak menjadi metrik kinerja struktural setelah menerima instruksi spesifik (*prompt*) dari pengguna. Variabel esensial seperti rasio kemenangan (*win rate*), batas kerugian

⁷² Rachan Supriantono putri, “Perancangan Automatic Visualization Dari Data Tabel Menggunakan Large Language Models (LLM)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

⁷³ Hanisa Basri dan Wahyu Wibowo, “Optimasi Portofolio Dan Analisis Risiko Saham IDX30 Menggunakan K-Means, Markowitz Dan VaR,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIaku)* 4, no. 2 (September 2025): 123–42, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i2.7244>.

maksimal (*maximum drawdown*), ekspektasi imbal hasil (*profit factor*), serta efektivitas pengelolaan risiko (*risk-reward ratio*) dikalkulasi dan disajikan secara instan. Pemetaan statistik kuantitatif ini memberikan visibilitas yang sangat transparan mengenai tingkat profitabilitas strategi yang sedang diterapkan, sekaligus menyingkap kelemahan teknikal yang sering kali luput dari pengamatan manual investor.

Fungsi krusial kedua menysasar pada dimensi psikologi keuangan (*behavioral finance*) dan mitigasi bias kognitif.⁷⁴ Perdagangan instrumen pasar modal pada level investor perorangan kerap didominasi oleh pengambilan keputusan yang irasional akibat intervensi emosi ketakutan (*fear*) atau keserakahan (*greed*). Layanan *AI* eksternal memberikan ruang interaktif bagi investor untuk mengartikulasikan rasionalisasi atau kondisi mental mereka di balik setiap eksekusi pesanan. Mesin komputasi kemudian bertindak sebagai auditor objektif yang membedah anomali perilaku transaksional penggunanya. Sistem secara akurat mampu mendiagnosis kecenderungan membalas kerugian (*revenge trading*), sindrom ketakutan tertinggal momentum (*Fear of Missing Out/FOMO*), hingga keengganan merealisasikan kerugian (*loss aversion*) berlandaskan pola narasi yang diinput oleh pengguna.

⁷⁴ Gading Rayya Samita dkk., "Integrasi Artificial Intelligence dan Teori Bounded Rationality dalam Mengatasi Ketidakpastian Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Big Data," *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital* 2, no. 2 (Desember 2024): 12, <https://doi.org/10.47134/jbk.d.v2i2.3460>.

Identifikasi kelemahan psikologis dan teknikal tersebut berlanjut pada fungsi ketiga, yakni perumusan umpan balik taktis (*tactical feedback*).⁷⁵ Perangkat kecerdasan buatan mensintesis seluruh rekam jejak kesalahan masa lalu untuk menghasilkan panduan perbaikan strategis yang terpersonalisasi. Evaluasi netral dari algoritma membimbing pengguna dalam menyusun ulang kerangka kerja investasi (*trading plan*) yang lebih rasional, disiplin, dan terukur pada sesi perdagangan berikutnya. Putaran umpan balik (*feedback loop*) berkelanjutan ini memfasilitasi proses refleksi intelektual yang sangat dibutuhkan oleh investor pemula guna meminimalisasi repetisi kesalahan fatal di bursa efek.

Fungsi strategis terakhir bermanifestasi pada aspek pendampingan virtual dan akselerasi kurva pembelajaran (*learning curve*). Mayoritas investor ritel beroperasi secara terisolasi tanpa memiliki akses memadai terhadap layanan penasihat keuangan profesional akibat tingginya halangan biaya konsultasi. Pemanfaatan layanan kecerdasan buatan generatif menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan sosok mentor digital yang siap sedia merespons konsultasi analitik secara interaktif kapan saja. Demokratisasi akses terhadap analisis tingkat lanjut ini secara langsung memberdayakan investor perorangan untuk meningkatkan

⁷⁵ Kani dkk., *Pengembangan AI Adaptive Feedback dan Recommendation Course pada Learning Management System (LMS) Universitas Terbuka dan ICE Institute untuk Optimalisasi Layanan Digital Learning* (Universitas Terbuka, 2024).

kapasitas literasi algoritma dan kemandirian finansial mereka di tengah volatilitas pasar modal yang sangat dinamis.

Kedudukan layanan kecerdasan buatan generatif dalam ekosistem investasi ritel memperlihatkan dualisme fungsional yang sangat dinamis. Entitas teknologi eksternal ini pada dasarnya dibangun dengan arsitektur dasar sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support system*). Praktik empiris di kalangan investor pemula justru sering kali mendistorsi fungsi bawaan tersebut menjadi penentu keputusan mutlak (*decision maker*).⁷⁶ Pemahaman analitis terhadap kedua posisi yang saling bertolak belakang ini menjadi esensial guna membedah tingkat ketergantungan manusia terhadap algoritma mesin dalam aktivitas perdagangan instrumen saham.

Fungsi fundamental perangkat *AI* sebagai sistem pendukung keputusan (*Decision support system*) terealisasi ketika investor memosisikan instrumen analitik eksternal tersebut sebagai penyedia wawasan, rekomendasi, dan pertimbangan risiko, sementara keputusan akhir tetap berada pada pengguna. Pengguna pada skenario ideal ini mengeksplorasi kapabilitas model bahasa besar untuk merangkum probabilitas teknikal serta mengevaluasi strategi historis yang diinput secara mandiri. Algoritma komputasi menghasilkan berbagai skenario

⁷⁶ Olivardo Jonathan Mulatu Sianturi, Muhammad Zhafran syahrosyd, dan Kamila Auliahmah Setiawan, "Krisis Akuntabilitas dalam Era Kecerdasan Buatan: Analisis Hukum terhadap Pengambilan Keputusan Algoritmik dan Implikasinya bagi Sistem Hukum Indonesia," *Arjuna* 6, no. 1 (November 2025).

rekomendasi taktis atau identifikasi bias kognitif yang dikembalikan sepenuhnya kepada pengguna. Otoritas kognitif dan proses validasi akhir pada fase ini tetap berada di tangan investor perorangan. Manusia bertindak sebagai filter analitis puncak (*human-in-the-loop*) yang menyelaraskan keluaran mesin dengan intuisi pasar, manajemen risiko personal, serta kerangka tata kelola portofolio yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷⁷

Realitas operasional pada demografi investor ritel pemula sering kali menyimpang dari konsep ideal pendukung keputusan tersebut. Keterbatasan literasi keuangan dan minimnya pengalaman menghadapi volatilitas bursa memicu pergeseran psikologis yang sangat radikal terhadap tata cara penggunaan teknologi ini.⁷⁸ Pengguna amatir yang dihadapkan pada kompleksitas fluktuasi pasar modal cenderung mencari figur otoritas analitik untuk memandu langkah finansial mereka. Layanan kecerdasan buatan generatif dengan gaya penyampaian narasi yang terstruktur, meyakinkan, dan seolah berbasis mahadata komprehensif dengan cepat mengisi kekosongan figur pembimbing tersebut.

Pergeseran dinamika interaksi bermuara pada penetapan layanan kecerdasan buatan eksternal sebagai penentu keputusan mutlak (*Decision maker*). Transformasi kedudukan algoritma ini sangat didorong oleh

⁷⁷ Jaya Kuncara Rosa Susila, Pujo Laksono, dan Muhammad Afit, "Rancang Bangun Robo-Advisor untuk Pendanaan Rumah Syariah Berbasis Aplikasi Bergerak," *MIND Journal* 7, no. 1 (Juni 2022): 98–110, <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v7i1.98-110>.

⁷⁸ Saiful Bahri dkk., "Keputusan Investasi Investor Pemula: Peran Literasi Keuangan, Persepsi Resiko Dan Overconfidence Dalam Mempengaruhi Keputusan Investasi Investor Pemula Di Lantai Bursa," *Journal of Accounting and Finance* 3, no. 1 (Maret 2024), <https://doi.org/10.31942/jafin.v3i1.10851>.

fenomena kepercayaan buta (*blind trust*) yang terakumulasi pasca-pengujian instruksi (*prompt*) awal. Keberhasilan awal dalam menerapkan rekomendasi *AI* memicu ilusi infalibilitas, di mana pengguna mengasumsikan bahwa komputasi mesin memiliki tingkat presisi absolut yang tidak pernah salah. Semenjak tercapainya titik validasi psikologis tersebut, Investor secara sukarela melepaskan kendali dalam melakukan analisis investasi. Output evaluasi yang dihasilkan oleh layanan *AI* tidak lagi diperlakukan sebagai bahan pertimbangan komparatif, melainkan direpresentasikan sebagai instruksi imperatif.⁷⁹

Penempatan entitas artifisial sebagai penentu keputusan tunggal membalikkan hierarki kendali investasi secara ekstrem. Mesin analitis independen bertransformasi layaknya manajer investasi privat yang mendikte secara presisi mengenai titik masuk (*entry*), titik keluar (*exit*), proporsi alokasi modal, hingga batas toleransi kerugian. Sikap pendelegasian wewenang secara absolut ini meniadakan proses verifikasi logis mandiri. Pengguna pada akhirnya menyusut peranannya sekadar menjadi operator administratif yang mematuhi serta mengeksekusi perintah teks dari layar mesin ke dalam aplikasi pialang sekuritas. Distorsi fungsional dari DSS menjadi DM ini secara langsung meredefinisi struktur risiko investasi ritel pada ekosistem keuangan digital modern.

⁷⁹ Sianturi, syahrosyd, dan Setiawan, “Krisis Akuntabilitas dalam Era Kecerdasan Buatan: Analisis Hukum terhadap Pengambilan Keputusan Algoritmik dan Implikasinya bagi Sistem Hukum Indonesia.”

Penetapan layanan kecerdasan buatan independen sebagai penentu keputusan mutlak melahirkan berbagai kerentanan sistemik pada tata kelola portofolio investor ritel. Pergeseran fungsional algoritma dari sekadar alat evaluasi menjadi manajer investasi virtual memicu eskalasi risiko yang tidak proporsional bagi pengguna pemula. Ancaman fundamental bermula dari degradasi kemandirian intelektual dan hilangnya nalar kritis akibat fenomena bias otomatisasi (*automation bias*).⁸⁰ Pengguna yang telah terjebak dalam ilusi infalibilitas (keyakinan bahwa mesin tidak pernah salah) cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta mematikan insting manajemen risiko personal mereka. Ketergantungan artifisial ini menciptakan rasa aman semu, di mana investor merasa terbebas dari tanggung jawab analisis karena telah menyerahkan seluruh beban komputasi kepada algoritma mesin.

Risiko operasional yang sangat fatal termanifestasi melalui karakteristik bawaan model bahasa besar (*Large Language Models*) berupa potensi halusinasi informasi (*AI hallucination*).⁸¹ Layanan kecerdasan buatan generatif pada dasarnya beroperasi berdasarkan probabilitas statistik kemunculan teks dan pengenalan pola linguistik, bukan berdasarkan pemahaman nyata terhadap realitas pergerakan pasar modal. Algoritma dapat memproduksi rekomendasi instruksi perdagangan yang secara tata

⁸⁰ Aris Sarjito, "Kecerdasan Buatan dan Kognisi Manusia Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Pertahanan," *Dimensi- Journal Of Sociology* 13, no. 2 (ovember 2025).

⁸¹ Ummu Kaidah Mutmainnah dan Muhammad farhan Pratama, "Fenomena Artificial Intelligence Hallucination: Tantangan Penggunaan Data Bohong Terhadap Jalannya Praktik Advokat Menurut Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 2 (2024).

bahasa terlihat sangat argumentatif dan meyakinkan, namun secara substansi teknikal benar-benar keliru. Eksekusi mentah terhadap keluaran informasi yang cacat ini secara langsung mengekspos modal investor pada tingkat kerugian maksimal, terutama ketika pengguna tidak melakukan proses validasi silang terhadap validitas rujukan yang diberikan oleh mesin.

Kelemahan adaptif entitas artifisial dalam merespons anomali bursa (*black swan events*) menambah dimensi risiko operasional bagi ekosistem investasi ritel. Fluktuasi pasar modal sering kali digerakkan oleh sentimen emosional massal atau kejadian makroekonomi tak terduga yang bergerak di luar batasan kewajaran data historis.⁸² Mesin komputasi yang dilatih menggunakan parameter masa lalu tidak memiliki intuisi mitigasi krisis selayaknya insting pertahanan manusia saat menghadapi situasi pasar yang sangat tidak rasional.⁸³ Kegagalan algoritma dalam mendeteksi perubahan tren secara seketika dapat memicu pemberian rekomendasi yang menyesatkan, seperti anjuran untuk menahan posisi (*hold*) pada instrumen saham yang sebenarnya sedang mengalami kejatuhan bebas (*free fall*). Sikap kepatuhan absolut pengguna terhadap arahan mesin pada fase

⁸² Serarifi Elagin Harahap, Noer Azam Achsani, dan Hendro Sasongko, “Fenomena Black Swan: Dampak Covid-19 Terhadap Herding Behavior Pada Sembilan Sektor di Pasar Modal Indonesia: Black Swan Phenomenon: The Impact of Covid-19 On Herding Behavior in Nine Sectors in The Indonesian Stock Market,” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 9, no. 3 (September 2023): 998, <https://doi.org/10.17358/jabm.9.3.998>.

⁸³ Eldrianto Christian Wibowo dan Ariya Dwika Cahyono, “Analisis Perbandingan Algoritma Regresi Linier dengan Neural Network untuk Prediksi Harga Saham,” *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi* 14, no. 4 (2025).

volatilitas ekstrem ini terbukti mampu mempercepat laju destruksi nilai portofolio.

Dimensi risiko privasi dan keamanan data menjadi ancaman laten yang sering diabaikan oleh pengguna layanan analitik independen pihak ketiga. Pengoperasian jurnal perdagangan berbasis kecerdasan buatan generatif mengharuskan investor untuk mengunggah rekam jejak transaksi historis, profil risiko, besaran alokasi modal, hingga catatan emosional personal ke dalam kotak dialog peladen (*server*) publik. Transmisi data finansial sensitif ke dalam platform komputasi awan eksternal membuka celah eksploitasi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ketidadaan perjanjian kerahasiaan data yang mengikat secara ketat pada sebagian besar layanan LLM komersial menempatkan kedaulatan informasi finansial investor pada posisi yang sangat rentan terhadap praktik pencurian atau penyalahgunaan mahadata.

B. Legalitas Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada Investor Ritel Pasar Modal di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* perlu dikaji karena teknologi ini berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan investasi. Sistem berbasis *AI* dapat memberikan manfaat dalam bentuk efisiensi analisis, evaluasi risiko, dan pengolahan data transaksi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum apabila rekomendasi yang dihasilkan tidak transparan atau tidak dipahami oleh investor. Posisi *AI*

dalam aktivitas investasi perlu dinilai secara hati-hati, terutama ketika sistem tidak lagi hanya membantu, tetapi turut memengaruhi keputusan jual beli efek.

Hukum ekonomi syariah menempatkan kejelasan informasi, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagai prinsip penting dalam aktivitas ekonomi. Penggunaan teknologi dalam investasi pada dasarnya dapat dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *gharar* , *maysir*, *tadlis*, dan *jahalah*. Penilaian terhadap *AI-Generated Trading Journal* perlu melihat sejauh mana sistem tersebut memberikan informasi yang jelas, tidak mendorong spekulasi, tidak menyembunyikan risiko, serta tetap menempatkan investor sebagai pihak yang memahami dan bertanggung jawab atas keputusan investasinya.

Kedudukan hukum operasional layanan kecerdasan buatan generatif pihak ketiga dalam rezim pasar modal domestik menempati wilayah kekosongan regulasi (*legal vacuum*). Payung hukum mutakhir berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sejatinya telah mengakomodasi aspek Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Pengaturan normatif tersebut lebih menitikberatkan instrumen pengawasan pada teknologi yang dioperasikan secara internal oleh lembaga jasa keuangan formal. Platform model bahasa besar (*Large Language Models*) global yang diakses secara independen oleh investor perorangan belum terklasifikasi sebagai entitas penyelenggara inovasi keuangan resmi di bawah naungan otoritas bursa.

Upaya mitigasi risiko algoritmik telah mulai dibangun melalui Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.⁸⁴ Regulasi tersebut mengatur *sandbox*, perizinan, pemantauan, evaluasi, edukasi keuangan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta aktivitas pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK. Ruang lingkup ini tetap mensyaratkan adanya penyelenggara yang masuk ke dalam ekosistem pengawasan OJK. *AI* generatif global yang digunakan secara independen oleh investor ritel tidak otomatis berada dalam yurisdiksi pengawasan sebagai penyelenggara ITSK.

Berdasarkan hukum positif Indonesia penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *AI-Generated Trading Journal* lebih tepat dipahami sebagai kekosongan norma, bukan sebagai larangan hukum. Penggunaan teknologi ini dapat dinilai boleh secara terbatas sepanjang berfungsi sebagai alat bantu pencatatan transaksi, evaluasi portofolio, analisis risiko, dan pendukung pengambilan keputusan investasi. Legalitas tersebut tetap harus tunduk pada prinsip keterbukaan informasi, perlindungan investor, perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta larangan manipulasi pasar. Posisi *AI* dalam konteks ini tidak

⁸⁴ POJK No. 3 Tahun 2024 Penyelenggaraan ITSK

dapat menggantikan tanggung jawab hukum investor, karena keputusan akhir dalam transaksi pasar modal tetap berada pada manusia sebagai pengguna sistem.

Prinsip tata kelola *AI* juga telah diperkenalkan melalui Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan OJK.⁸⁵ Pedoman tersebut menekankan penggunaan *AI* yang bertanggung jawab dan terpercaya dalam industri teknologi finansial. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, keandalan, dan keterjelasan output menjadi standar penting dalam penggunaan *AI* di sektor keuangan. Pedoman ini belum menyelesaikan persoalan utama dalam skripsi ini, yaitu tanggung jawab hukum ketika *AI* generatif bertindak sebagai pengambil keputusan investasi di luar ekosistem penyelenggara jasa keuangan resmi.

Praktik pendelegasian keputusan oleh investor ritel kepada platform kecerdasan buatan berlandaskan pada prinsip *caveat emptor* (pembeli menanggung risiko sendiri). Seluruh kerugian finansial akibat halusinasi informasi algoritma menjadi tanggung jawab perseorangan di luar perlindungan instrumen hukum pasar modal. Kondisi ini mempertegas batasan kewajiban negara terhadap perlindungan aset investor yang

⁸⁵ OJK, Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Yang Bertanggung Jawab Dan Terpercaya Di Industri Teknologi Finansial, diakses pada tanggal 4 Mei 2026, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Panduan-Kode-Etik-Kecerdasan-Buatan-AI-yang-Bertanggung-Jawab-dan-Terpercaya-di-Industri-Teknologi-Finansial/OJK_Panduan%20Kode%20Etik%20Kecerdasan%20Buatan%20AI%20Yang%20Bertanggungjawab%20dan%20Terpercaya%20di%20Industri%20Teknologi%20Finansial.pdf

diakibatkan oleh pemanfaatan perangkat lunak produktivitas pihak ketiga yang beroperasi di luar ekosistem bursa resmi.⁸⁶

Pemanfaatan *AI-Generated Trading Journal* dalam aktivitas investasi perlu dianalisis melalui kaidah dasar fikih hukum ekonomi syariah, terutama ketika catatan yang dihasilkan kecerdasan buatan dijadikan dasar utama dalam menentukan keputusan jual beli saham. Pergeseran fungsi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena *AI* tidak memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, maupun kecakapan hukum untuk memikul tanggung jawab atas akibat finansial yang terjadi. Kajian tentang kedudukan kecerdasan buatan dalam fikih hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa penggunaan algoritma dalam kegiatan bisnis perlu diuji melalui aspek etika, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Investor tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan hartanya. Ketergantungan penuh kepada sistem algoritmik dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga amanah harta, khususnya apabila keputusan investasi dilakukan tanpa pertimbangan rasional dan pemeriksaan ulang.⁸⁷

Prinsip keadilan dalam transaksi pasar modal menuntut investor mengelola harta secara hati-hati, proporsional, dan tidak merugikan diri

⁸⁶ Mutmainnah dan Pratama, "Fenomena Artificial Intelligence Hallucination: Tantangan Penggunaan Data Bohong Terhadap Jalannya Praktik Advokat Menurut Hukum Indonesia."

⁸⁷ Muji Muji dan Salsabila Khairunnisa, "Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (September 2024): 48–55, <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.

sendiri. Kepercayaan mutlak terhadap hasil analisis mesin dapat mencederai keseimbangan antara hak memperoleh keuntungan dan kewajiban menghindari kerusakan finansial. Kajian etika Islam terhadap kecerdasan buatan menegaskan bahwa prinsip taklif, keadilan, maslahah, larangan zalim, dan maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai manfaat serta risiko teknologi *AI*.⁸⁸ Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariah, terutama penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan penjagaan akal (*hifz al-'aql*). Penelitian tentang investasi saham syariah juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, sehingga keputusan investor tidak seharusnya dilepaskan dari pemahaman risiko.

Persoalan syariah juga berkaitan dengan ketidakjelasan cara kerja *AI* dalam menghasilkan prediksi, sinyal, atau angka probabilitas. Karakter *black box* pada sistem algoritmik dapat menempatkan investor dalam keadaan tidak memahami dasar keputusan yang diikuti. Masalah transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu tantangan penting dalam pemanfaatan *AI*, khususnya ketika hasil mesin digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketidakjelasan cara kerja *AI* dalam menghasilkan prediksi investasi perlu dikaitkan dengan prinsip syariah yang

⁸⁸ Aqila Azka Halmar Muhammad Yasir dkk., “Etika Islam terhadap Kecerdasan Buatan: Telaah Prinsip Moral dan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 5 (Juli 2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16042018>.

telah ditegaskan oleh DSN-MUI⁸⁹ dalam bidang pasar modal. Prinsip tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga agar kegiatan investasi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang merugikan para pihak. Dalam prinsip-prinsip dasar syariah ditegaskan bahwa transaksi pasar modal syariah harus terbebas dari ketidakpastian berlebih dan spekulasi tanpa dasar informasi yang valid seperti *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (keamanan dan keandalan), serta larangan terhadap *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi).⁹⁰ Oleh karena itu, penggunaan *AI-Generated Trading Journal* sebagai dasar utama keputusan jual beli saham harus memenuhi beberapa prinsip dan larangan sebagai berikut:

1. prinsip *al-'adalah*

Prinsip *al-'adalah*⁹¹ berarti keadilan yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mencegah pihak tertentu memperoleh keuntungan melalui cara yang merugikan pihak lain. Dasarnya dapat dikaitkan dengan QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi ;⁹²

⁸⁹ Nurbaeti, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Pasar Modal Syariah: Eksplorasi Instrumen Investasi Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Regulasi Dan pengawasan," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (Juli 2025).

⁹⁰ M. Argha Isdhihar Al Qutsam Sandya Aziz dan Muhammad Yazid, "Fikih Muamalah dan Era Industri 5.0: Menata Transaksi Ekonomi Digital Berbasis Syariah," *Tijarah : Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis syariah* 2, no. 3 (2025).

⁹¹ Dewi Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 131, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

⁹² Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 90, NU Online, diakses pada tanggal 3 Mei 2026 <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya ; Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Tafsir NU atas ayat tersebut menjelaskan bahwa adil berarti mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam kajian ekonomi syariah kontemporer, keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai keadilan komutatif dan legal yang menjaga hak semua pihak dalam kegiatan ekonomi.⁹³

Dalam penggunaan *AI-Generated Trading Journal*, prinsip *al-'adalah* menuntut agar sistem tidak menempatkan investor ritel dalam posisi yang lemah. Investor harus memperoleh informasi yang proporsional mengenai dasar analisis, keterbatasan data, potensi kesalahan algoritma, serta risiko keputusan investasi. Sistem *AI* yang menghasilkan rekomendasi tanpa penjelasan memadai dapat menimbulkan ketimpangan informasi antara pengguna dan teknologi. Kondisi tersebut tidak selaras dengan *al-'adalah* karena

⁹³ Dian Wirna Ningsih dan Marwadi, "Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Sakti* 14, no. 2 (2025).

investor berpotensi mengikuti output mesin tanpa memahami dasar, risiko, dan akibat hukumnya.

2. prinsip *al-amanah*

Prinsip amanah (kepercayaan) juga sangat penting dalam ekonomi Islam. Amanah berarti bahwa setiap individu atau organisasi harus memegang tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan dengan integritas tinggi.⁹⁴

Dalam hukum ekonomi syariah *al-amanah* menuntut kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab dalam mengelola harta. Nilai ini penting karena aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari cara memperoleh, mengelola, dan mempertanggungjawabkan harta. Kajian etika bisnis Islam menempatkan amanah sebagai nilai utama bersama kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁹⁵

Dalam konteks *AI-Generated Trading Journal*, prinsip *al-amanah* mengharuskan investor tidak menyerahkan keputusan investasi sepenuhnya kepada *AI* tanpa verifikasi. Teknologi tersebut boleh digunakan sebagai alat bantu evaluasi, tetapi investor tetap wajib memahami risiko, menilai kebenaran data, dan memastikan

⁹⁴ Heriyanto Heriyanto dan Taufiq Taufiq, “Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (Februari 2024): 24–37, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>.

⁹⁵ Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*.

keputusan jual beli tidak lahir dari ketergantungan buta. Penggunaan *AI* menjadi selaras dengan *al-amanah* apabila membantu investor menjaga harta secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab; sebaliknya, penggunaan yang mengabaikan risiko, bias algoritma, atau ketidakjelasan output dapat bertentangan dengan amanah dalam hukum ekonomi syariah.

3. prinsip transparansi atau *al-bayyinah*

Prinsip transparansi atau *al-bayyinah* dalam hukum ekonomi syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan. Kejelasan tersebut mencakup objek transaksi, mekanisme, harga, risiko, serta akibat yang mungkin timbul bagi para pihak. Dasar prinsip ini dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi muamalah agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas. Ayat tersebut sebagai pedoman agar transaksi tidak menimbulkan keraguan dan sengketa di kemudian hari.⁹⁶

Dalam ekonomi syariah transparansi menjadi bagian penting karena transaksi tidak cukup hanya sah secara bentuk, tetapi juga harus bebas dari ketidakjelasan dan penyembunyian informasi. bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan merupakan

⁹⁶ Al-Quran, Surat. Al-Baqarah ayat 282, NU Online, diakses pada tanggal 4 Mei 2026
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>

fondasi operasional ekonomi syariah, karena aktivitas ekonomi harus berjalan dalam koridor etika yang ketat.⁹⁷ Prinsip ini juga sejalan dengan kajian Ayu Tri Febriani dkk. yang menegaskan bahwa transaksi digital dapat sesuai syariah apabila informasi harga, objek, ketentuan, dan mekanismenya disampaikan secara jujur serta transparan.⁹⁸

Dalam *AI-Generated Trading Journal*, prinsip *al-bayyinah* menuntut agar rekomendasi yang diberikan *AI* tidak bersifat tertutup atau sulit dipahami investor. Sistem harus memberikan dasar analisis yang wajar, seperti sumber data, pola transaksi yang dibaca, potensi risiko, dan keterbatasan algoritma. *AI* yang hanya memberi perintah “beli”, “jual”, atau “tahan” tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor ritel. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi karena investor mengambil keputusan berdasarkan output yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi.

4. Larangan *gharar*

Gharar merupakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹⁹ Ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan

⁹⁷ Rizka Amelia Nur Fadillah, Dewi Novianti, dan Naila Syauqina Zandra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5 (2024).

⁹⁸ Alrizal Rahmatusyam dkk., *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transparansi dan Kejujuran dalam Praktik Flash Sale di Marketplace Digital*, 3, no. 2 (2025).

⁹⁹ Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*. Hal 192

objek transaksi, harga, kualitas, risiko, waktu pelaksanaan, maupun mekanisme akad. Larangan *gharar* juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang melarang jual beli *gharar*. Kajian hadis di penelitian Nuhbatul Basyariah menjelaskan bahwa larangan jual beli *gharar* mengandung perintah agar transaksi dilakukan secara pasti, jelas, dan tidak menimbulkan kesamaran. Hadis tersebut menjadi dasar bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus menghindari ketidakjelasan yang berpotensi merugikan para pihak.¹⁰⁰

Kajian Fadhlurrohman, Saputra, dan Kasim tentang aspek hukum *gharar* dalam kontrak bisnis syariah kontemporer menjelaskan bahwa *gharar* dalam ekonomi Islam merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, serta unsur spekulasi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa transaksi digital dapat menghadirkan bentuk *gharar* baru karena pengguna sering tidak memahami mekanisme, risiko, biaya, atau konsekuensi hukum dari sistem yang digunakan.¹⁰¹

Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* berpotensi mengandung *gharar* apabila rekomendasi yang dihasilkan tidak jelas dasar analisisnya, tidak transparan sumber datanya, atau tidak dapat dipahami oleh investor ritel. Sistem *AI* yang bekerja dengan

¹⁰⁰ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

¹⁰¹ Fauzan Rizki Fadhlurrohman, Muhammad Taswin Saputra, dan Sinta Kasim, "Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer," *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (2025).

pola *black box* dapat membuat investor mengikuti rekomendasi beli, jual, atau tahan tanpa mengetahui alasan dan risiko di baliknya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. *AI-Generated Trading Journal* dapat terhindar dari *gharar* apabila hanya digunakan sebagai alat bantu evaluasi yang menjelaskan data, risiko, dan keterbatasan sistem secara transparan, bukan sebagai penentu tunggal keputusan investasi.

5. *maysir*

Maysir yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti. Pada praktiknya, *maysir* sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan.¹⁰² Larangan ini didasarkan pada QS. Al-Mā'idah ayat 90 yang menyebut *maysir* sebagai perbuatan yang harus dijauihi. NU Online menjelaskan bahwa judi atau *maysir* dapat merusak moral, memicu permusuhan, membuat seseorang berangan-angan memperoleh kekayaan tanpa usaha yang benar, serta mengabaikan tanggung jawab.¹⁰³

Dalam hukum ekonomi syariah, *maysir* tidak hanya terbatas pada perjudian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup transaksi

¹⁰² Kholidah dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*. Hal 102

¹⁰³ Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 90: Menyingkap Hikmah di Balik Larangan Judi, NU Online, diakses pada tanggal 4 Mei 2026, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-90-menyingkap-hikmah-di-balik-larangan-judi-D53Hv>

yang menjadikan keuntungan bergantung pada spekulasi tanpa dasar analisis yang jelas. Kajian tentang larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam lembaga keuangan syariah menjelaskan bahwa praktik *maysir* masih dapat muncul dalam perspektif hukum ekonomi syariah ketika suatu transaksi lebih menyerupai pertaruhan daripada kegiatan ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab.¹⁰⁴

Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* dapat mendekati unsur *maysir* apabila investor menjadikan rekomendasi *AI* sebagai dasar spekulasi semata. Risiko tersebut muncul ketika investor hanya mengikuti sinyal beli, jual, atau tahan tanpa memahami data, kondisi pasar, profil risiko, dan dasar analisis sistem. *AI* yang digunakan untuk mengejar keuntungan cepat tanpa pertimbangan rasional dapat menggeser aktivitas investasi menjadi perilaku untung-untungan.

6. *Tadlis* dan *jahalah*

Tadlis dan *jahalah* merupakan dua unsur yang dapat merusak keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi syariah. *Tadlis* terjadi ketika terdapat penyembunyian fakta, manipulasi informasi, atau penyesatan terhadap pihak lain dalam transaksi. *Jahalah* terjadi ketika unsur penting dalam akad tidak diketahui secara jelas, seperti

¹⁰⁴ Afifah Dwy Rezky Razak dan Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025).

objek, kualitas, risiko, mekanisme, atau akibat transaksi. Dasarnya ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi;¹⁰⁵

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوهَا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya ; Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).

Tsfsir NU Online menjelaskan ayat tersebut sebagai larangan menyembunyikan kebenaran dan mencampurkan hal yang benar dengan hal yang batil.

Tadlis berkaitan dengan tindakan menutupi informasi penting yang seharusnya diketahui pihak lain. Praktik ini dapat muncul dalam transaksi digital melalui manipulasi deskripsi, ulasan fiktif, visual yang direkayasa, atau penyajian data yang dibuat seolah-olah benar. Kajian Kamil Rafi Muhammad, Muhammad Andy Prananto, dan Baidhowi tentang *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi e-commerce menjelaskan bahwa manipulasi deskripsi, ulasan fiktif, dan rekayasa visual produk digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran informasi dalam hukum ekonomi syariah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 42, NU Online, diakses pada tanggal 4 Mei 2026
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42>

¹⁰⁶ Kamil Rafi Muhammad dan Muhammad Andy Prananto, "Praktik Gharar Dan Tadlis Pada Transaksi E- Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 3 (Mei 2026).

Jahalah lebih menekankan pada ketidaktahuan terhadap unsur transaksi. Unsur ini berbahaya karena pihak yang bertransaksi tidak memiliki pemahaman memadai terhadap apa yang menjadi dasar keputusan. Kajian Rachmaditya tentang transaksi cryptocurrency perspektif ushul fiqh menjelaskan bahwa jahalah muncul ketika sifat dan karakter objek tidak diketahui, lalu dapat menimbulkan *gharar* dan *maysir* karena transaksi bergerak ke arah spekulatif.¹⁰⁷ Kajian perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah juga menegaskan bahwa ketidakjelasan akad atau jahalah dilarang karena merugikan pihak lemah, terutama konsumen atau pengguna.¹⁰⁸

Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* berpotensi mengandung *tadlis* apabila sistem menyembunyikan kelemahan data, risiko algoritma, bias analisis, atau kemungkinan kesalahan prediksi. Potensi jahalah muncul apabila investor tidak memahami dasar rekomendasi *AI*, sumber data, cara kerja sistem, serta risiko dari keputusan beli, jual, atau tahan yang diikuti. *AI-Generated Trading Journal* dapat digunakan secara sah apabila memberikan informasi yang jelas, jujur, dan dapat diverifikasi. Sistem yang bekerja secara tertutup seperti *black box* dan membuat investor

¹⁰⁷ Denis Rachmaditya, "Transaksi Cryptocurrency Prespektif Ushul Fiqh," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (Desember 2023): 145–58, <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7496>.

¹⁰⁸ Arlan, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 6 (Juli 2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15812941>.

mengikuti output tanpa pemahaman dapat bertentangan dengan larangan *tadlis* dan jahalah dalam muamalah.

Berdasarkan kaidah dasar hukum ekonomi syariah, penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal pada dasarnya dapat dikategorikan boleh, selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah hukum ekonomi syariah menempatkan aktivitas ekonomi modern sebagai sesuatu yang dapat diterima selama tidak mengandung riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, jahalah, atau unsur lain yang dilarang.¹⁰⁹

AI-Generated Trading Journal dapat dinilai sah secara syariah apabila digunakan sebagai alat bantu pencatatan, evaluasi, analisis risiko, dan pendukung keputusan investasi. Dalam posisi tersebut, *AI* hanya berfungsi sebagai *decision support system*, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada investor. Investor tetap menjadi pihak yang memahami risiko, menentukan tindakan, dan bertanggung jawab atas keputusan jual beli efek yang dilakukan.¹¹⁰

Legalitas penggunaan teknologi ini menjadi bermasalah apabila *AI* diposisikan sebagai *decision maker* yang diikuti tanpa verifikasi manusia. Ketergantungan penuh terhadap rekomendasi *AI* dapat menimbulkan

¹⁰⁹ Fikry Ramadhan Suhendar, "Qaidah Fiqhiyah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Muamalat," *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics* 2, no. 1 (Juni 2023): 31–36, <https://doi.org/10.62824/sza3x646>.

¹¹⁰ Muji Muji dan Salsabila Khairunnisa, "Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (September 2024): 48–55, <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.

ketidakjelasan dasar keputusan, melemahkan tanggung jawab investor, serta membuka peluang terjadinya unsur spekulatif dalam transaksi. Karakter sistem *AI* yang tidak transparan atau menyerupai *black box* juga dapat menimbulkan persoalan karena investor tidak selalu mengetahui dasar analisis dari rekomendasi yang diberikan.¹¹¹

Dalam hukum pasar modal Indonesia penggunaan teknologi keuangan telah memperoleh perhatian melalui POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Regulasi tersebut mengatur ruang uji coba, perizinan, pemantauan, edukasi keuangan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan. Selain itu, OJK juga menerbitkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan yang menekankan penggunaan *AI* secara bertanggung jawab, transparan, akuntabel, aman, dan dapat dipercaya dalam industri teknologi finansial.

Legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* menurut hukum ekonomi syariah bersifat mubah muqayyad, yaitu boleh dengan batasan tertentu. Penggunaannya dibolehkan apabila transparan, tidak menyesatkan, tidak mendorong spekulasi, tidak menyembunyikan risiko, tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir serta pengguna harus memahami isi tersebut meskipun data itu di ambil dari *AI*. Penggunaannya dapat menjadi tidak sesuai syariah apabila rekomendasi *AI*

¹¹¹ Takwim dan Sulaeman, *Explainable Ai Sebagai Solusi Black Box Effect Dalam Kecerdasan Buatan*.

diikuti secara buta, bekerja secara tertutup, atau menjadi dasar utama transaksi tanpa pemahaman investor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal di Indonesia merupakan bentuk pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kegiatan pencatatan dan evaluasi transaksi investasi. Secara konsep *AI-Generated Trading Journal* bekerja sebagai jurnal digital berbasis *AI* yang mengolah data transaksi investor, seperti riwayat pembelian, penjualan, keuntungan, kerugian, rasio risiko, serta pola pengambilan keputusan. Mekanisme penggunaannya dilakukan melalui pengumpulan data transaksi, pengolahan data oleh sistem *AI*, pembacaan pola investasi, lalu penyusunan hasil evaluasi dalam bentuk analisis atau rekomendasi. Dengan mekanisme tersebut *AI-Generated Trading Journal* tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi tetapi juga sebagai alat evaluasi strategi investasi, pengukur risiko, pendeteksi kesalahan trading, serta pemberi masukan bagi investor ritel dalam mengambil keputusan berikutnya. Posisi ideal teknologi ini adalah sebagai *decision support system*, yaitu alat bantu yang memberikan pertimbangan analitis kepada investor. Namun dalam praktiknya *AI* dapat bergeser menjadi *decision maker* ketika investor menjadikan hasil

analisis AI sebagai dasar utama keputusan jual beli efek. Pergeseran ini menimbulkan risiko berupa ketergantungan berlebihan, lemahnya verifikasi manusia, potensi kesalahan algoritma, bias data, *black box system*, halusinasi informasi, serta risiko penyalahgunaan data pribadi investor.

2. Legalitas penggunaan *AI-Generated Trading Journal* pada investor ritel pasar modal di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah *mubah muqayyad*, yaitu boleh dengan batasan tertentu. Penggunaan teknologi ini sah secara syariah sebagai alat bantu pencatatan, evaluasi, analisis risiko, dan pendukung keputusan investasi. Keputusan akhir tetap berada pada investor sebagai pihak yang memiliki kecakapan hukum, memahami risiko, dan bertanggung jawab atas pengelolaan hartanya. *AI-Generated Trading Journal* sejalan dengan prinsip *al-'adalah*, *al-amanah*, dan *al-bayyinah* ketika penggunaannya diarahkan pada keadilan informasi, tanggung jawab pengelolaan harta, serta keterbukaan hasil analisis. Penggunaan AI sebagai penentu utama transaksi bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena menimbulkan ketidakjelasan dasar keputusan, melemahkan tanggung jawab manusia, dan membuka ruang spekulasi. Unsur yang menjadi batas syariah dalam penggunaan teknologi ini meliputi larangan *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *jahalah*. Oleh karena itu, kedudukan hukum *AI-Generated Trading Journal* bukan sebagai pengganti manusia dalam transaksi investasi, melainkan sebagai sarana

pendukung yang harus tetap berada di bawah kendali, pemahaman, dan tanggung jawab investor.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Maka, dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi investor ritel, *AI-Generated Trading Journal* sebaiknya digunakan sebagai sarana evaluasi dan pendukung keputusan investasi. Setiap rekomendasi dari sistem perlu diperiksa kembali melalui pemahaman terhadap data transaksi, kondisi pasar, profil risiko, serta tujuan investasi pribadi. Sikap kritis tetap diperlukan agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan.
2. Bagi penyedia layanan teknologi *AI*, transparansi sistem perlu ditingkatkan. Informasi mengenai sumber data, mekanisme analisis, batas kemampuan algoritma, potensi kesalahan, dan risiko penggunaan harus disampaikan secara jelas kepada pengguna. Langkah tersebut penting untuk mencegah ketidakjelasan informasi, penyalahgunaan data, serta kerugian dalam aktivitas investasi.
3. Bagi OJK dan DSN-MUI, diperlukan Regulasi khusus mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pasar modal. Regulasi tersebut dapat memuat standar transparansi algoritma, audit sistem, pertanggungjawaban hukum, serta batasan syariah terhadap rekomendasi investasi berbasis *AI*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris. Penelitian lanjutan dapat menelaah praktik penggunaan

AI-Generated Trading Journal secara langsung pada investor ritel, termasuk aspek perlindungan konsumen, tanggung jawab penyedia layanan, dan model pengawasan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri, dan Baidhowi. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas." *Kampus Akademi Publising ; Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (April 2025). <https://doi.org/DOI:%20https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>.
- Agustin, Yolanda, Abdullah Wisnu Bayu, dan M. Yacub Ariya. "Perubahan Pasar Modal Indonesia Di Era Modern Dalam Pandangan Syariah Di Tahun 2023-2024." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 11 (November 2025).
- Andini, Novira Dwi, Syaiful Zuhri Harahap, dan Marnis Nasution. "Penerapan Machine Learning Algoritma Regresi Linear Untuk Memprediksi Saham Bank BNI." *INFORMATIKA* 12, no. 2 (Desember 2024): 162–69. <https://doi.org/10.36987/informatika.v12i2.5649>.
- Arlan. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 6 (Juli 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15812941>.
- Asnita, Dessy, Muhammad Rauzi, dan Ryzka Dwi Kurnia. "Hak Khiyar Al Tadlis Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas: Perspektif Imam Al Sharkasi." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (Desember 2023): 147–68. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.69>.
- Asyraf, Dhia Aufal. "Efektivitas Penggunaan Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto)." Purwokerto: UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Auliadi, Rizki, dan Muhammad Jais. *Tantangan Implementasi AI di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika*. 4 (2025).
- Auliah, Siti, Cory Vidiati, Dini Selasi, dan Gama Pratama. "Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (Januari 2024): 1020–25. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>.
- Aziz, M. Argha Isdhihar Al Qutsam Sandya, dan Muhammad Yazid. "Fikih Muamalah dan Era Industri 5.0: Menata Transaksi Ekonomi Digital Berbasis Syariah." *Tijarah : Jurnal Ekonomi, Menejemen, dan Bisnis syariah* 2, no. 3 (2025).

- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deppublish, 2021.
- Bahri, Saiful, Maskudi Maskudi, Deswita Siti Nurul Aeni, dan Laila Hasna Risqiya. “Keputusan Investasi Investor Pemula: Peran Literasi Keuangan, Persepsi Resiko Dan Overconfidance Dalam Mempengaruhi Keputusan Investasi Investor Pemula Di Lantai Bursa.” *Journal of Accounting and Finance* 3, no. 1 (Maret 2024). <https://doi.org/10.31942/jafin.v3i1.10851>.
- Basri, Hanisa, dan Wahyu Wibowo. “Optimasi Portofolio Dan Analisis Risiko Saham IDX30 Menggunakan K-Means, Markowitz Dan VaR.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 4, no. 2 (September 2025): 123–42. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i2.7244>.
- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 2022): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Denis Rachmaditya. “Transaksi Cryptocurrency Prespektif Ushul Fiqh.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (Desember 2023): 145–58. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7496>.
- Dermawan, Raja Diky, dan Herdianto. “Meningkatkan Kinerja Output ChatGPT Melalui Teknik Prompt Engineering Yang Dapat Dikustomisasi.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).
- Dewanti, Adinda Pramesdya Rasita dan Triyono. “Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Herding Behavior, Risk Tolerance, dan Overconfidence terhadap Keputusan Investasi Pasar Modal (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta).” *Jurnal EMT KITA* 8, no. 2 (April 2024): 672–87. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2396>.
- Djualeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dwi Putra Nur Maulana, Rifki Amar Adikira, Taliya Munaya, dan Jefik Zulfikar Hafizd. “Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi.” *Yayasan Literasi Emas Nusantara* 02, no. 02 (2025).
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Elza, Pelia. “Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Perdagangan Saham dan Keuangan.” *Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi* 1, no. 1 (2025).

- Extrasona, Nurmansyah. "Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Industry Transformation: A Comparative Analysis of Conventional and Sharia Fintech in Indonesia." *Journal of Finance and Islamic Banking* 8, no. 2 (2025).
- Fadhlurrohman, Fauzan Rizki, Muhammad Taswin Saputra, dan Sinta Kasim. "Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer." *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (2025).
- . "Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer." *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, no. 1 (April 2025).
- Fadillah, Rizka Amelia Nur, Dewi Novianti, dan Naila Syauqina Zandra. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5 (2024).
- Fahruri, Arief. "Robo Advisor: Model Investasi Masa Depan Berbasis Teknologi AI." *Journal of Applied in Business Management and Accounting* 2, no. 1 (Juli 2023).
- Gading Rayya Samita, Widya Wisesa, Ezra Daniel Setiawan, Indah Respati K, dan Rusdi Hidayat. "Integrasi Artificial Intelligence dan Teori Bounded Rationality dalam Mengatasi Ketidakpastian Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Big Data." *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital* 2, no. 2 (Desember 2024): 12. <https://doi.org/10.47134/jbk.d.v2i2.3460>.
- Garbo, Anom, dan Hanifah Rodhiatul Latifah. *Optimasi Pelayanan Nasabah Bank Syariah Indonesia Melalui Penggunaan Kecerdasan Buatan*. 9, no. 2 (2024).
- Gozales, Chrystaline, Steffany Faustine, dan Albert Lodewyk Sentosa Siahaan. "Tantangan Regulasi Hukum Pasar Modal dalam Perlindungan Investor di Era Digital." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Gustafi, Muhammad Fauzan. "Optimization of AI Usage in Learning Materials Application of Prompt Engineering Techniques for Learning Management Systems (LMS)." *JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi)* 9, no. 2 (September 2025): 121–33. <https://doi.org/10.30595/jrst.v9i2.23393>.

- Harahap, Serarifi Elagin, Noer Azam Achsani, dan Hendro Sasongko. "Fenomena Black Swan: Dampak Covid-19 Terhadap Herding Behavior Pada Sembilan Sektor di Pasar Modal Indonesia: Black Swan Phenomenon: The Impact of Covid-19 On Herding Behavior in Nine Sectors in The Indonesian Stock Market." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 9, no. 3 (September 2023): 998. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.3.998>.
- Heriyanto, Heriyanto, dan Taufiq Taufiq. "Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (Februari 2024): 24–37. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>.
- Hidayanti, Nur Fitri, Zaenafi Ariani, Z, Sahman, dan syahrudin. "The Integration of Artificial Intelligence in Islamic Financial Services: A Review on Digital Innovation for Sharia Financial Inclusion." *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 1 (April 2025): 8–17.
- Hikmah, Ma'rifatul, Aminudin, dan Husnayetti. "Analisis Minat Berinvestasi Bagi Milenial dan Generasi Z." *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* 13, no. 2 (Desember 2024).
- I Wayan Adnyana, Ni Kadek Cahya Dwi Utami, Ni Wayan Lady Andini, dan Ni Putu Yeni Ari Yastini. "Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi dan Likuiditas Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 3 (Juni 2025): 18. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2657>.
- Irawan, Bambang, Maimun Maimun, Liky Faizal, dan Muhammad Zaki. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robo Advisor Dalam Islamic Wealth Management (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (Juli 2023): 1157–74. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3214>.
- Johanis, Andrew Ridow, dan Ina Yulianadewi. "Mengoptimalkan Pengambilan Keputusan Keuangan Dengan Teknologi Cerdas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Julistiyan, Ridoni. "Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading (Analisis Hukum Pt. Indo Premier Sekuritas)." UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022.
- Kani, Ihsan, Muhammad Ashar, Mustari, Ichwan, Kadarisman, Johan Santri, dan Delima. *Pengembangan AI Adaptive Feedback dan Recommendation Course pada Learning Management System (LMS) Universitas Terbuka dan ICE*

Institute untuk Optimalisasi Layanan Digital Learning. Universitas Terbuka, 2024.

karmila, dan ida Ernawati. *Pasar Modal*. Yogyakarta: Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka CV, 2018.

Khasanah, Ardelia Nurul, Rian Saputra, Aulia Putri Santoso, Aprilia Dwi Anggraini, dan Sinta Ayu Purnama Sari. *Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. 2 (2025).

Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.

Krahara, Yuwan Ditra, Ahadiah Agustina, Zulfikar Ramadhan, Mochamad Heru Riza Chakim, Ratna Mutia, Azizatul Munawaroh, Siti Hartinah, dkk. *Pasar Modal Indonesia Teori, Instrumen, dan Praktik Investasi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.

Langit, Untay Arofatul Sekar, dan Firman Setiawan. *Integration of Artificial Intelligence in Islamic Fintech: A Conceptual Study*. 2025.

Layyinatus Shifah dan Marliyah Marliyah. “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Finansial Islam di Indonesia.” *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital* 2, no. 1 (Januari 2025): 49–65. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i1.768>.

Maharani, Dewi Dewi, dan Muhammad Yusuf. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 131. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

Makhmudah, Siti. “Peran Artificial Intelligence Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2025).

Mu’afi, Muhammad Irfan, Nurul Retno Hapsari, dan Arika Bagus Perdana. “Memberdayakan Generasi Z: Peran Edukasi Pasar Modal dalam Meningkatkan Minat Investasi.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 13, no. 2 (September 2024): 39–48. <https://doi.org/10.14710/jab.v13i2.57879>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Kamil Rafi, dan Muhammad Andy Prananto. “Praktik Gharar Dan Tadlis Pada Transaksi E- Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

- Syariah Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 3 (Mei 2026).
- Muji, Muji, dan Salsabila Khairunnisa. “Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (September 2024): 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.
- . “Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (September 2024): 48–55. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1902>.
- Mutmainnah, Ummu Kaidah, dan Muhammad farhan Pratama. “Fenomena Artificial Intelligence Hallucination: Tantangan Penggunaan Data Bohong Terhadap Jalannya Praktik Advokat Menurut Hukum Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 2 (2024).
- Nathanael, Abraham Charles, dan Magwana Ibrahim Ngollo. “Exploring Fintech, Financial Literacy, and Stock Market Participants Nexus in Dar Es Salaam Stock Exchange, Tanzania.” *Asian Management and Business Review*, 11 Agustus 2025, 383–401. <https://doi.org/10.20885/AMBR.vol5.iss2.art9>.
- Ningsih, Dian Wirna, dan Marwadi. “Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Sakti* 14, no. 2 (2025).
- Nugraha, satriya. *Metode Penelitian Hukum*. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nuralfiah, Cahyanti, Fitriana, dan Sumeidi Kadarisman. “Analisis Pengaruh Motivasi dan Literasi Keuangan terhadap Minat Investasi Serta Implikasinya pada Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Kota Bandung.” *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 16, no. 3 (September 2025): 292–305. <https://doi.org/10.29244/jmo.v16i3.66069>.
- Nurbaeti, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdul Syatar. “Pasar Modal Syariah: Eksplorasi Instrumen Investasi Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Regulasi Dan pengawasan.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (Juli 2025).
- Paningrum, Destina. *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022.

- Prasetyo, Priyo, Priyo Priyantoro, dan Katherin Daniar. “Pengaruh Behavioral Finance terhadap Pengambilan Keputusan Investasi yang Dimoderasi oleh Literasi Keuangan (Pada Investor Saham di Jawa Timur).” *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 7, no. 3 (Desember 2024): 379–93. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v7i3.327>.
- Pratikno, Dipo Surya, dan Ahmad Faqih. *Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah*. 1, no. 1 (2026).
- putri, Rachan Supriantono. “Perancangan Automatic Visualization Dari Data Tabel Menggunakan Large Language Models (LLM).” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Rahadiyan, Inda. “Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi.” *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* 34, no. 1 (2022).
- Rahmatusyam, Alrizal, Ayu Tri Febriani, Abdul Hasan, Dina Mardiana, dan Hulaiva Pary. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transparansi dan Kejujuran dalam Praktik Flash Sale di Marketplace Digital*. 3, no. 2 (2025).
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Buku Ajar - Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2021.
- Ramadhan, Rico Putra, dan Iwan Setya Putra. “Adopsi Aplikasi Investasi oleh Investor Generasi Z dan Milenial : Analisis Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM).” *JOINS (Journal of Information System)* 10, no. 1 (Juni 2025): 23–40. <https://doi.org/10.33633/joins.v10i1.12048>.
- Razak, Afifah Dwy Rezky, dan Ahmad Fauzan Jamal. “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025).
- Razak, Afifah Dwy Rezky, Rahmania, dan Ahmad Fauzan Jamal. “Penerrapan Prinsip Larangan Maisyir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah.” *Jurnal Al- Muqoranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (Maret 2025).
- Rizkia, Nanda Dwi, Jumanah, Mochammad Arief Hermawan Sutoyo, Helfi Nolia, M. Miftach Fakhri, Lince Bulutoding, Nuril Huda, dkk. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Rohyati, Rohyati, Farakh Putri Nur Rokhmah, Haudli Nurfitriah Uskytia Syazeedah, Rista Indah Fitriyaningrum, Gilang Ramadhan, dan Muhamad Syahwildan.

- “Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital.” *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (Juli 2024): 909–18. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>.
- Rosa Susila, Jaya Kuncara, Pujo Laksono, dan Muhammad Afrit. “Rancang Bangun Robo-Advisor untuk Pendanaan Rumah Syariah Berbasis Aplikasi Bergerak.” *MIND Journal* 7, no. 1 (Juni 2022): 98–110. <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v7i1.98-110>.
- Santoso, Joshep Teguh. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: Universitas STEKOM, 2023.
- Sarjito, Aris. “Kecerdasan Buatan dan Kognisi Manusia Dalam Prngambilan Keputusan Kebijakan Pertahanan.” *Dimensi- Journal Of Sociology* 13, no. 2 (ovember 2025).
- Sianturi, Olivardo Jonathan Mulatu, Muhammad Zhafran syahrosyd, dan Kamila Auliahmah Setiawan. “Krisis Akuntabilitas dalam Era Kecerdasan Buatan: Analisis Hukum terhadap Pengambilan Keputusan Algoritmik dan Implikasinya bagi Sistem Hukum Indonesia.” *Arjuna* 6, no. 1 (November 2025).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiarto, Hendro, Masruchan, dan I. Wayan Siwantara. “Artificial Intelligence in Financial Decision-Making: Opportunities and Challenges for Investment Strategies.” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 30 Juni 2025, 364–70. <https://doi.org/10.37034/infeb.v7i2.1140>.
- Suhendar, Fikry Ramadhan. “Qaidah Fiqhiyah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Muamalat.” *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics* 2, no. 1 (Juni 2023): 31–36. <https://doi.org/10.62824/sza3x646>.
- Takwim, Ahsani, dan Hena Sulaeman. *Explainable Ai Sebagai Solusi Black Box Effect Dalam Kecerdasan Buatan*. 2025.
- Wardhana, Aditya, Mahir Pradana, Budi Rustandi Kartawinata, dan Aldi Akbar. *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Wati, Ai, dan Sri Hayati Ningsih. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (Agustus 2023): 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>.

- Wibowo, Eldrianto Christian, dan Ariya Dwika Cahyono. "Analisis Perbandingan Algoritma Regresi Linier dengan Neural Network untuk Prediksi Harga Saham." *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi* 14, no. 4 (2025).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- wildayanti, wildayanti, dan rehulina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kerentanan Sistem Pada Perdagangan Saham Berbasis Ai." *Jurnal Prespektif Hukum* 06, no. 2 (Januari 2026).
- Yasir, Aqila Azka Halmar Muhammad, Garnis Nindya Pradipta, Irma Suryani Pohan, Muhammad Jibril, dan Risyda Johannisa Utami. "Etika Islam terhadap Kecerdasan Buatan: Telaah Prinsip Moral dan Pendekatan Maqashid Syariah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 5 (Juli 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16042018>.

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Rendy Mauladani Putra
NIM : 220202110016
TTL : Mojokerto, 13 Juni 2023
Alamat : Ds. Leminggir, Dsn. Lemiring, RT\RW 27\7, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
Email : Rendymp10@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD\MI	MI Darut Tarbiyah	2010-2016
2.	SMP\MTS	MTSN 1 Mojokerto	2016-2019
3.	SMA\MA	Man 2 Jombang	2019-2022
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026